



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **Abdul Halim Mahmud Djenal, S.E.**, Umur 63 Tahun, beragama Islam, Laki-Laki, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, berdomisili di Oeleta, RT/RW 010/004, Kelurahan Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang dengan NIK 537101250558002. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Merlyn Indira Florinda Djenal Sarimin**, beralamat di Oeleta, RT/RW 010/004, Kelurahan Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Rudolfus Tallan, SH., MH.** Advokat/ Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Komodo, Kebun Sayur, Gang III, Samping Rental Mobil HAY, RT/RW 011/003, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 038/ SKK/ TLF/ II/ 2021 tanggal 20 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A. Dibawah Register No. 98/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg., tanggal 4 Maret 2021. Dan selanjutnya berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2021. Penggugat I dan Penggugat II telah mencabut Kuasa dari Rudolfus Tallan, SH., MH dan memberikan kuasa kepada : 1. E. Nita Juwita, SH., MH., 2. Herry F.F. Battileo, SH., MH., 3. Robertus B. Oe Haki, SH., 4. Fredik Asraka, SH., 5. Denete S.L. Sibub, SH., 6. Reno N Junaedy, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Bersama Advokat/Pengacara E. Nita Juwita, SH., MH. & Rekan, beralamat kantor di W.J. Lalamentik No. 57, Kayu Putih, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/B.1.1/L/KAP.ENJ/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Dibawah Register Nomor : 391/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg., tanggal 7 Juli 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/B.1.1/L/KAP-ENJ/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Kelas I A Dibawah Register Nomor :
550/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg tanggal 13 September 2021;

Lawan:

1. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kupang,

Yang beralamat di Jl. Irian Jaya No. 1 A, Fatubes, Kec. Kota Lamat, Kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Pande Komang Sugiarsana. Jabatan Cluster Collection Head dan Melanchton Erwin Imanuel Missa. Jabatan Account Receivable Head. Berdasarkan Surat Tugas tanggal 16 Juli 2021, dan Kuasa Substitusi kepada Ida Bagus Ketut Surya Karna, SH. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "IB. SURYA KARNA, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Gunung Agung, Br. Merthayasa III, No. 14 Denpasar Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Dibawah Register Nomor : 201/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg, tanggal 20 April 2021. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Kepala Kepolisian Sektor Alak, yang beralamat di Jalan

Penkase Oeleta Alak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. NAMA : HALASAN ROLAND SITUMEANG, S.I.K.,M.H., PANGKAT/NRP : KOMBES POL / 72030429, JABATAN KABIDKUM POLDA NTT, 2. NAMA : YAN KRISTIAN RATU, S.H., PANGKAT/NRP : KOMPOL / 72090623, JABATAN PS KASUBIDBANKUM BIDKUM POLDA NTT, 3. NAMA : YULIUS AGUSTUS, S.H., PANGKAT/NRP : IPDA / 84070342, JABATAN PS PAUR I SUNLUHKUM BIDKUM POLDA NTT, 4. NAMA : IMMANUEL, S.H., M.H., PANGKAT/NRP : AIPTU / 80050040, JABATAN : PS. PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA NTT, 5. NAMA : JOHANIS BIMA LOBO, SH., PANGKAT/NRP : BRIPKA/ 88080090, JABATAN PS PAMIN 7 BIDKUM POLDA NTT. Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor : Sprin /280/ III / HUK.12 / 2021, Tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Jonny Nathanael Ndolu, yang beralamat di RT/RW 007/003, Naikoten satu, Kota Raja, Kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Samuel David Adoe, SH dan 2.

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bildad Torino M. Thonak, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SDA/PDn/2019, tanggal 3 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Dibawah Register Nomor : 555/ LGS/ SK/ Pdt/ 2021/ PN.Kpg tanggal 13 September 2021. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. **Rachel Ludji**, yang beralamat di RT/RW 36 /11, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Martinus Lau, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat MARTIN LAU, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Flobamora No.12, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1/SKS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021, yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat Gugatan tertanggal 1 Maret 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg. telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** adalah Suami- Isteri;
2. Bahwa **PENGGUGAT I** adalah salah satu Pesero dari Perseroan Komanditer CV. Trio Putra Jaya yang bergerak di bidang Perdagangan eceran Mobil dan Baru dan Bekas;
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari **TERGUGAT I** (kreditur) selaku *leasing* / lembaga pembiayaan non bank;
4. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN**, sebagaimana disebutkan berikut ini :

- a) Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara **PENGGUGAT I** dengan **TERGUGAT I** dengan Nomor : 05081921815;
- b) Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat II dengan **TERGUGAT I** dengan Nomor ; 05081921081; yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **PERJANJIAN PEMBIAYAAN**;

5. Bahwa adapun kronologis hingg tercapai Perjanjian Pembiayaan **in Casu**, yaitu sebelum **PARA PENGGUGAT** menandatangani **Perjanjian Pembiayaan**, ada Pegawai (Surveyor) **TERGUGAT I** datang ke rumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh Surveyor selanjutnya Surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi peraturan/ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk membaca dan memberikan tanggapan baik berisi usulan perubahan, atau keberatan terhadap klausula baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya Surveyor yang diutus **TERGUGAT I** menjelaskan terlebih dahulu makna Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya : pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi (Vide **PERJANJIAN PEMBIAYAAN**). Dalam keadaan demikian, Penggugat dipaksa dan atau terpaksa harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat sesungguhnya tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu yang telah menjerat leher **PARA PENGGUGAT**. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian. Lagi pula

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



PERJANJIAN PEMBIAYAAN A quo dilakukan di rumah **PARA PENGGUGAT**;

6. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, jangka waktu pembiayaan adalah :

a) Antara **Penggugat I** dengan **TERGUGAT I** adalah 48 (empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 s.d 30 Januari 2021, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.920.000 (*Empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) tetapi oleh angsuran bulan Pertamanya dimulai pada Bulan Maret 2019;

b) Antara **Penggugat II** dengan **TERGUGAT I** adalah 36 (tiga enam bulan) terhitung sejak tanggal 24 Desember 2019 s.d 24 Desember 2021, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.770.000 (*Lima juta Tujuh Ratus Tujuh puluh ribu rupiah*) akan tetapi angsuran dimulai 22 Januari 2020;

7. Bahwa pemberian fasilitas kredit oleh **TERGUGAT I** kepada **PARA TERGUGAT I**, diberikan uang Muka oleh Para **TERGUGAT I** masing-masing sebesar :

a) Penggugat I memberikan Uang Muka sebesar Rp 36.350.000 (Tiga Puluh enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b) **PENGGUGAT II** memberikan Uang Muka sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh enam Juta Rupiah);

8. Bahwa adapun Uang Jaminan yang diberikan oleh **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT**;

a) Nilai Jaminan untuk Penggugat I sebesar Rp. 174.200.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan Nilai Penjaminan (AR) sebesar Rp. 245.159.958 (dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nilai Jaminan untuk Penggugat I sebesar Rp. 170.450.000 (seartus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nilai Penjaminan (AR) sebesar Rp. 207.719.976(dua ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

9. Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** mendapatkan fasilitas Kredit sebagaimana disebutkan pada poin 7, **PARA PENGGUGAT** telah menyetorkan angsuran sebagai aktualisasi dari kewajiban Debitor terhadap Kreditor atau **TERGUGAT I**, sebagai berikut :

a) Angsuran **Penggugat I** sebanyak 17 X, sehingga Rp.4.920.000 X 17 berjumlah : Rp 83.640.000 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

b) Angsuran **Penggugat II** sebanyak satu kali Angsuran sebesar Rp.5.770.000 (*Lima juta Tujuh Ratus Tujuh puluh ribu rupiah*);

10. Bahwa Fasilitas Kredit Pembiayaan yang diperoleh **PARA PENGGUGAT** dari **TERGUGAT I** dikonversikan berupa Mobil dengan Type, dan Model :

a. Penggugat I :

Type Minibus.

Merk Daihatsu AYLA 1.2.

Nomor Mesin 3NRH341979.

Nomor Rangka MHKS4GA5JJJ01019.

Nomor BPKB Masih dalam proses.

Nomor Faktur Masih Dalam Proses.

BPKB Atas nama Abdul Halim Mahmud Djenal ((**Vide PERNJANJIAN PEMBIAYAAN**)).

b. Penggugat II :

Type Minibus.

Merk Datsun Go.

Nomor Mesin HR2803548T.

Nomor Rangka MHB11CH2FKJ065777.

Nomor BPKB Masih dalam proses.

Nomor Faktur Masih Dalam Proses.

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Atas Nama Merlyn Indira Florinda Djenal (**Vide PERJANJIAN PEMBIAYAAN**).

Yang selanjutnya dalam Perkara ini Mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA;**

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DIBUAT TIDAK DIHADAPAN NOTARIS

11. Bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** A quo dibuat oleh **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*; Pasal 1874 KUHPerduta) sehingga sebelum malakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "*pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.*" Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** A quo menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*: Pasal 1868 KUHPerduta). *In casu* **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** yang dibuat antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan Notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia;

13. Bahwa ketika **PARA PENGGUGAT** menghadap **TERGUGAT I** pada Bulan September 2020, **TERGUGAT I** menyerahkan kepada **PARA PENGGUGAT** Akta Notaris sehubungan dengan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN A quo**, sebagaimana disebutkan di bawah ini :

a) PERJANJIAN PEMBIAYAAN antara **Penggugat I** dengan **TERGUGAT I** dibuat dihadapan Notaris **MUNIRAH SAHIB .,SH.,M.Kn** dengan Nomor AKTA JAMINAN FIDUSIA : 522, Tanggal : 09 Pebruari 2019;

b) PERJANJIAN PEMBIAYAAN antara **Penggugat II** dengan **TERGUGAT I** dibuat dihadapan Notaris **JONIFA.,SH.** dengan Nomor Akta 12707 Tanggal 20 April 2020 dengan HAL : AKTA

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



JAMINAN FIDUSIA; Selanjutnya kedua Akta *In Casu* ini disebut :

Akta Jaminan Fidusia;

14. Bahwa **PARA PENGGUGAT** kaget ternyata Akta Jaminan Fidusia telah ada namun **PARA PENGGUGAT** tidak pernah ikut serta dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia A quo termasuk memberikan kuasa baik kepada TERGUGAT I ataupun pihak lain untuk mewakili **PARA PENGGUGAT** dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia A quo;

15. Bahwa dengan demikian, **Akta Jaminan Fidusia** A quo patutlah dinyatakan batal demi hukum oleh karena pembuatannya bertentangan dengan hukum;

PELAPORAN KE TERGUGAT II OLEH TERGUGAT I

16. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya sekalipun ada keterlambatan pembayaran Angsuran;

17. Bahwa **TERGUGAT I** kira-kira pada Bulan Agustus Tahun 2020 pernah menyuruh sejumlah orang untuk datang ke rumah Pendeta Erna Fanggidae untuk menemui **PARA PENGGUGAT** dengan maksud untuk melakukan penarikan sepihak terhadap Objek Perkara;

18. Bahwa oleh karena Orang-orang suruhan **TERGUGAT I** tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan atau dokumen / Surat Tugas dari **TERGUGAT I**, maka oleh Pendeta Erna Fanggidae diminta untuk kembali;

19. Bahwa untuk itu, **PARA PENGGUGAT** pada Bulan September 2020 berinisiatif telah melakukan pendekatan kepada Pihak **TERGUGAT I** melalui saudara Melancthon Erwin Imanuel Missa untuk kelanjutan pembayaran angsuran tetapi ditolak oleh Pihak **TERGUGAT I**;

20. Bahwa ternyata **TERGUGAT I** melalui Saudara Melancthon Erwin Imanuel Missa telah melaporkan **PARA PENGGUGAT** ke **TERGUGAT II** dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, untuk

a. **PENGGUGAT I** dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020;

b. **PENGGUGAT II** dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020; Selanjutnya dalam perkara A quo disebut sebagai LAPORAN POLISI yang disingkat **LP**;

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



21. Bahwa atas dasar LP A quo, **PARA PENGGUGAT** telah dipanggil dan dimintai Klarifikasi oleh **TERGUGAT II** masing-masing :

- a) **PENGGUGAT I** tanggal 23 Nopember 2020, dan
- b) **PENGGUGAT II** tanggal 30 Nopember 2020;
- c) Bahwa selanjutnya **PARA PENGGUGAT** telah dimintai keterangan sebagai **SAKSI**, tanggal 02 Pebruari 2021 dalam hubungan dengan Perkara **MENGALIHKAN JAMINAN FIDUSIA**, Tanggal 02 Pebruari 2021;

22. Bahwa adanya **LP TERGUGAT I**, maka **OBJEK PERKARA** telah disita dan ditahan oleh **TERGUGAT II** dari tangan **PARA TURUT TERGUGAT**;

23. Bahwa penyitaan A quo sendiri adalah perbuatan melawan hokum karena **TERGUGAT II** tidak berhati-hati dalam melakukan Penyitaan A quo karena bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

24. Bahwa akibat dari Penyitaan yang melawan hokum oleh **TERGUGAT II** maka **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian oleh karena **OBJEK PERKARA** tidak ada lagi beroperasi dan menghasilkan uang sejak Bulan Oktober Tahun 2020 hingga perkara ini diajukan;

KERUGIAN MATERIIL

25. Bahwa kerugian itu berupa materiil maupun kerugian imateriil. Kerugian materiil berupa hilangnya pendapatan sejak **OBJEK PERKARA** ditahan oleh **TERGUGAT II** yang jika dihitung secara nominal Perhari untuk setiap mobil Rental :

- a. Mobil Ayla Milik **PENGGUGAT I**;
 - ❖ Penghasilan per hari 500.000,-;
 - ❖ Tidak beroperasi sejak bulan September 2019 - Pebruari 2020 = 5 bulan X= 30 hari) = 150 hari;
 - ❖ Sehingga dijumlahkan = Rp. 500.000 X 150 = Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta rupiah);
- b. Mobil Datsun Go Milik **PENGGUGAT II** :

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



- ❖ Penghasilan per hari 500.000,-;
- ❖ Tidak beroperasi sejak bulan September 2019 - Februari 2020 = 5 bulan X= 30 hari) = 150 hari;
- ❖ Sehingga dijumlahkan = Rp. 500.000 X 150 = Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta rupiah);
- ❖ Jadi Total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT karena kehilangan pendapatan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta rupiah);

26. Bahwa kerugian materiil tambahan lainnya yaitu transportasi selama menghadap **TERGUGAT II** untuk memberikan keterangan 3 kali. Sekali perjalanan menyewa taksi sebesar Rp 250.000 X 3 = Rp 750.000. Adapun total kerugian materiil yang dialami **PARA PENGGUGAT** yaitu : Rp. 75.000.000 + Rp. 750.000,- = Rp. 75.750.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

KERUGIAN IMATERIIL

27. Bahwa kerugian Imateriil yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** sejak **TERGUGAT I** membuat LP di Polsek Alak berkaitan dengan "NAMA BAIK" **PARA PENGGUGAT** khususnya **PENGGUGAT I** sebagai Pensiunan Pegawai BUMN sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus juta rupiah); dengan demikian total kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah);

28. Bahwa **LP TERGUGAT I** ke Polsek Alak tanpa didahului dengan Teguran atau Somasi terhadap Para Pengugat sehubungan dengan adanya **PENGALIHAN BARANG OBJEK FIDUSIA** adalah tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum baik oleh **TERGUGAT I** maupun oleh **TERGUGAT II**. Karena terhadap **OBJEK PERKARA** belum pernah mengajukan gugatan Cidera Janji ke Pengadilan untuk membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT** Cidera Janji atau tidak untuk mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019, yang terkutip berikut ini : Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

29. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** belum dapat membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan Cidera Janji terhadap **PERJANJIAN PEMBIAYAAN A quo** sedangkan **PARA PENGGUGAT** telah dilaporkan ke **TERGUGAT II** atas Dugaan Penggelapan terhadap **OBJEK FIDUSIA**;

30. Bahwa berdasarkan Poin 11 – 15 di atas, **AKTA JAMINAN FIDUSIA** yang dibuat sepihak oleh **TERGUGAT I** adalah batal demi hukum karena proses pembuatannya bertentangan dengan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 UU Jaminan Fidusia;

31. Bahwa dengan demikian sebenarnya baik oleh **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah memeriksa **PARA PENGGUGAT** dan juga menahan **OBJEK PERKARA a quo**;

32. Bahwa **TERGUGAT II** sebagaimana diatur di dalam SURAT EDARAN KABARESKRIM No. Pol : B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang mengatur :

- 1)** Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknnya unit jaminan oleh lembaga finance ketika

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya;

2) Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya;

33. Bahwa dengan merujuk pada poin 2 Surat Edaran A quo, maka **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima **LP TERGUGAT I** dan menindaklanjutinya dengan memanggil dan memeriksa **PARA PENGGUGAT** bahkan melakukan **Upaya Paksa** melakukan Penahanan terhadap **OBJEK PERKARA** Aquo yang telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**;

34. Bahwa kerugian itu sebagaimana teruraikan pada Poin 23 – 25 di atas;

35. Bahwa baik **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT I II** oleh karena perbuatannya melaporkan **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** tanpa alas hak dan berdasarkan hukum sehingga telah merugikan **PARA PENGGUGAT**, maka sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Dengan demikian sudahlah patut dan pantas kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** diberikan ganti kerugian oleh **TERGUGAT I** maupun oleh **TERGUGAT II**;

36. Bahwa atas kronologis kasus sebagaimana diceritakan di atas, **PARA PENGGUGAT** akan menguraikan lebih jelas dan singkat Unsur Perbuatan Melawan Hukum dari **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** sebagai berikut;

a) **TERGUGAT I** secara sadar dan tahu bahwa AKTA JAMINAN FIDUSIA dibuat tanpa

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



sepengatahuan termasuk tidak pernah memberikan kuasa oleh dan dari **PARA PENGUGAT** untuk membuat AKTA JAMINAN FIDUSIA;

b) **TERGUGAT I** juga sadar dan tahu akan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya bahwa untuk mengeksekusi OBJEK JAMINAN FIDUSIA haruslah didasarkan oleh Putusan Pengadilan dan itu berarti bahwa terhadap OBJEK PERKARA, **TERGUGAT I** sangatlah premature mengklaim bahwa **PARA PENGUGAT** telah melakukan PENGGELAPAN terhadap OBJEK PERKARA;

c) **TERGUGAT II** pun menyadari bahwa Surat Edaran KABARESKRIM No. Pol : B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 menyatakan bahwa **TERGUGAT I II** haruslah tidak menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap **LP A** quo yang berbuntut kerugian bagi **PARA PENGUGAT**;

37. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka patutlah menggantikan kerugian yang dialami oleh **PARA PENGUGAT** sehingga oleh karenanya agar putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, *uit voorbarr bij voorraad*, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Mobil-mobil :

a) Type Minibus, Merk Daihatsu AYLA 1.2, Nomor Mesin, 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJJ01019, STNK dan BPKB Atas nama : Abdul Halim Mahmud Djenal' dengan Fakturnya;

b) Type Minibus, Merk : Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka:

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



MHBJ1CH2FKJ065777, STNK dan BPKB
atas nama Merlyn Indira Florinda Djenal
dengan Fakturinya;

38. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka TERGUGAT I haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh **TERGUGAT I**;

39. Bahwa **TERGUGAT II** sudah sepatutnya menghentikan proses pemeriksaan LP A quo;

40. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT disebabkan karena kesalahan dari PARA TERGUGAT maka sudah sepatutlah secara hukum kerugian PARA PENGGUGAT diberikan ganti kerugian oleh PARA TERGUGAT secara **tanggung renteng**;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan memutuskan;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan OBJEK PERKARA berupa satu unit Mobil Type Minibus, Merk Daihatsu AYLA 1.2, Nomor Mesin, 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJJ01019, Faktur, STNK dan BPKB Atas nama Abdul Halim Mahmud Djenal adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menetapkan OBJEK PERKARA berupa satu unit Mobil Type Minibus, Merk Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka: MHBJ1CH2FKJ065777, Faktur, STNK dan BPKB atas nama Merlyn Indira Florinda Djenal adalah Pemilik yang sah;
4. Menyatakan pembuatan akta notaril yang tanpa dihadiri, dan diketahui bahkan menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum;

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



5. Menyatakan hukum bahwa **TERGUGAT II** dalam menerima dan memeriksa **PARA PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum;

6. Memerintahkan **TERGUGAT II** untuk mengembalikan **OBJEK PERKARA** berupa mobil :

a) Type Minibus, Merk Daihatsu AYLA 1.2, Nomor Mesin, 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJJ01019, Faktur, STNK dan BPKB Atas nama Abdul Halim Mahmud Djenal, kepada **PENGGUGAT I**;

b) Type Minibus, Merk Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka: MHB11CH2FKJ065777, Faktur, STNK dan BPKB atas nama Merlyn Indira Florinda Djenal kepada **PENGGUGAT II**;

7. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan Kembali;

8. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** secara ***tanggung renteng*** sebesar 175.750.000 (*seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

9. **Kerugian Materil;**

Mobil Ayla Milik **PENGGUGAT I** :

- ❖ Penghasilan per hari 500.000,-;
- ❖ Tidak beroperasi sejak bulan September 2019 - Pebruari 2020 = 5 bulan X= 30 hari) = 150 hari;
- ❖ Sehingga dijumlahkan = Rp. 500.000 X 150 = Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta rupiah);

Mobil Datsun Go Milik **PENGGUGAT II** :

- ❖ Penghasilan per hari 500.000,-;
- ❖ Tidak beroperasi sejak bulan September 2019 - Pebruari 2020 = 5 bulan X= 30 hari) = 150 hari;
- ❖ Sehingga dijumlahkan = Rp. 500.000 X 150 = Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta rupiah);

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Jadi Total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT karena kehilangan pendapatan sebesar **Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta rupiah);**

- transportasi selama menghadap Penyidik Polsek Alak untuk memberikan keterangan 3 kali. Sekali perjalanan menyewa taksi sebesar Rp 250.000 X 3 = Rp 750.000,-;

Kerugian Imateril.

Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dan keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.0000 (*Satu juta rupiah*) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masing-masing telah hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I dan II hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 Rbg jo Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai melalui prosedur Mediasi;

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Menimbang, bahwa setelah diberi penjelasan mengenai prosedur Mediasi, kedua belah pihak ternyata tidak mengajukan Mediator yang dipilih, selanjutnya oleh Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator bernama Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., MH., dan dari hasil Mediasi yang dilaksanakan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 Juni 2021 ternyata tidak tercapai adanya perdamaian bagi kedua belah pihak, dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan, dimana pada pokoknya isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata No : 47/Pdt.G/2021/PN.Kpg. tertanggal 05 Maret 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara dalam gugatan Para Penggugat yang dalam dasar gugatannya mempermasalahkan dan keberatan atas tindakan Kepolisian sehubungan penyitaan barang bukti oleh Kantor Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II), serta selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat memohon penghentian proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, dimana kasus tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat I selaku kreditur (Adira Cab.Kupang) sesuai **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK**, kepada Kantor Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) terkait adanya dugaan tindak pidana Penggelapan Jaminan Fidusia yang patut diduga dilakukan oleh Para Tergugat, hal ini sebagaimana tertuang dalam **point 20 s/d point 27 dan point 39 pada posita dalam gugatan**

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Para Penggugat serta point 5 dan point 6 dalam petitum gugatan Para Penggugat, dimana hal tersebut nyata-nyata menunjukkan ketidak pahaman Para Penggugat terhadap hukum acara dan peraturan hukum yang berlaku serta proses hukum yang seharusnya dilakukan, oleh karena dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan ataupun materi keberatan maupun hal-hal yang dipermasalahkan Para Penggugat tersebut dengan mengajukan gugatan perdata PMH ke Pengadilan Negeri Kupang adalah sangatlah keliru atau salah alamat, karena menurut hukum bukanlah merupakan kewenangan dari Hakim Pengadilan Perdata melainkan merupakan kewenangan dari **LEMBAGA PRAPERADILAN** berdasarkan ketentuan pasal 77 s/d 83 KUHAP, sehingga sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **MENOLAK** gugatan Penggugat dalam perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH FAKTA ATAU PERISTIWA (Chicaneus Process) :**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada atau proses apus -apusan, oleh karena secara fakta atau peristiwa, tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat serta hanya memutar balikan fakta saja, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan permasalahan hukum yang terjadi sehubungan pelaksanaan perjanjian tersebut diatas yaitu didahului oleh perbuatan Para Penggugat selaku debitur yang telah **WANPRESTASI** atas Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020**, yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata*) sehingga menurut hukum Perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (*azas perjanjian “ facta sun servanda”*) serta sah dan mengikat secara hukum, selanjutnya Para Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit, sehingga atas permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat I selaku kreditur

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



hanya melaksanakan ketentuan sebagaimana yang disepakati pada perjanjian tersebut diatas serta segala legalitasnya, selanjutnya atas permasalahan tersebut telah pula diadakan suatu proses negoisasi melalui musyawarah dan mufakat sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 6 Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, namun tidak juga ada itikad baik dari Para Penggugat selaku debitur guna penyelesaian pelaksanaan kewajibannya guna pelunasan hutangnya, bahkan Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat selaku kreditur telah mengalihkan unit jaminan pembiayaan tersebut diatas kepada pihak ke tiga (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dimana selanjutnya Tergugat I selaku kreditur melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) , sehingga perbuatan Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat selain tidak masuk akal juga tidak berdasarkan hukum sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **MENOLAK** gugatan Para Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Bahwa sehubungan penyitaan 2 (dua) kendaraan sebagaimana tertuang dalam **point 10** dalam gugatan Para Penggugat, merupakan unit jaminan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur, hal tersebut adalah proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK** yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pelapor di Kepolisian Sektor Alak (Polsek Alak) dengan pihak Terlapor adalah Para Penggugat selaku debitur atas dugaan Tindak pidana penggelapan Jaminan Fidusia (vide pasal 36 UUNo.42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia) dan penyitaan barang bukti oleh Kepolisian Sektor Alak (TergugatII) merupakan ranah hukum yang berbeda bukanlah proses Eksekusi Fidusia

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat selain tidak masuk akal dan mengada-ada (proses apus apusan) juga tidak berdasarkan hukum sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **MENOLAK** gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium) :**

1. Bahwa adanya kesalahan formil dalam gugatan Para Penggugat terkait tidak lengkapnya pihak yang seharusnya menurut hukum dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat, dimana point 11 s/d point 15 dalam posita pada gugatan Para Penggugat secara jelas dan terang Para Penggugat mempermasalahkan Akta Jaminan Fidusia No. 522, tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH, M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707, tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa, SH sehubungan Perjanjian Pembiayaan yang terjadi diantara Tergugat I selaku kreditur dan Para Penggugat selaku debitur yaitu Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020**, yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata*) sehingga menurut hukum Perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (**azas perjanjian “ facta sun servanda”**) serta sah dan mengikat secara hukum sehingga sepatutnya menurut hukum Notaris sebagai Pejabat yang membuat dan mengeluarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut juga dilibatkan dalam perkara *a quo* atau ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo* guna semakin terang benderangnya permasalahan yang diperkarakan oleh Para Penggugat;

2. Bahwa selaku kreditur tentunya Tergugat I telah mengikuti mekanisme serta segala peraturan yang berlaku sehubungan Perjanjian Pembiayaan dengan semua debitur dan dibuat dan ditandatangani berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata*) sehingga menurut hukum Perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (*azas perjanjian “ facta sun servanda”*) serta sah dan mengikat secara hukum, adapun terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada setiap perjanjian pembiayaan dengan para debitur adalah merupakan kewenangan Pejabat Notaris sehingga dengan tidak dilibatkannya Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Akta Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo* menjadikan adanya kesalahan formil dalam gugatan penggugat sehubungan error in persona sehubungan kurang lengkapnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) **hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang berbunyi : “ Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidal sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat , tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini,** dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1365 KUHPerdata :**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat prematur, sangat mengada-ada serta hanya mencari alasan saja untuk menghindari dari kewajiban hukumnya selaku debitur, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa **sangat prematur** dan mengada-ada dalil Para Penggugat terkait baik dalam posita maupun petitum dalam gugatannya terkait keberatan dan hal hal yang dipermasalahkan serta tuntutan ganti rugi dalam gugatan Para Penggugat , karena faktanya Tergugat I selaku kreditur tidak pernah atau belum melakukan proses Eksekusi Jaminan Fidusia atas ke-2 (dua) unit Jaminan Pembiayaan tersebut diatas sebagaimana disampaikan Para Tergugat dalam gugatannya, bahwa penyitaan terhadap 2 (dua) unit kendaraan Jaminan Pembiayaan tersebut adalah merupakan rangkaian proses hukum atau tindakan kepolisian yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Alak berdasarkan Laporan Polisi (**Surat Tanda Penerimaan Laporan**

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK) yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kreditur sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia (vide Pasal 36 UU No.42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia) yang patut diduga telah dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga penyitaan tersebut tidak ada relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

2. Bahwa proses pidana tersebut saat ini masih berjalan dan sedang ditangani oleh Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) serta faktanya barang bukti unit jaminan fidusia berupa :

- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No. Pol ; DH 1140 HG;
- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB11CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK;

saat ini telah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Alak dari tangan pihak ke- 3(tiga) guna dijadikan barang bukti sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang patut diduga telah dilakukan oleh Para Penggugat selaku Terlapor;

3. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Maret 2021 sangat prematur karena proses Eksekusi Jaminan Fidusia yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya belum terjadi atau belum dilakukan oleh Tergugat I selaku kreditur, selanjutnya gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum. Dimana faktanya hubungan hukum Para Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020**, adalah sehubungan fasilitas pembiayaan konsumen (consumers finance) yang telah diberikan oleh Tergugat I (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk – **Kantor Cabang Kupang selaku kreditur/Penerima Fidusia**) kepada Para Penggugat

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



selaku debitur, dimana perjanjian pembiayaan konsumen tersebut (consumers finance) telah pula dibebankan dengan akta jaminan fidusia selanjutnya Para Tergugat secara tegas mengakui telah tidak melaksanakan kewajibannya selaku debitur sebagaimana dituangkan dalam **point 16** dalam gugatan Para Penggugat (vide **Pasal 1925 KUHPerdata “ Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya ,baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”**), kemudian tanpa persetujuan Tergugat I selaku kreditur Para Penggugat telah mengalihkan unit jaminan perjanjian tersebut diatas kepada pihak ke-3 (tiga) sehingga Tergugat I akhirnya melaporkan permasalahan penggelapan jaminan fidusia tersebut ke Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) dimana proses hukumnya saat ini masih berlangsung dan ke-2 (dua) unit kendaraan jaminan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti, sehingga sangat ceroboh dan gegabah serta mengada-ada dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat **PT. Adira Dinamika Multi Finance,Tbk – Cabang Kupang** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**), dimana Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata, dimana secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr.Munir Fiady,S.H, LL.M.dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (PT Citra Adi Bakti, 2005.Hal:10-14) adalah :

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas , maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang masuk dalam katagori Perbuatan Melawan Hukum?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Para Penggugat

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



dengan Tergugat I **PT. Adira Dinamika Multi Finance,Tbk – Cabang Kupang?** Padahal faktanya Para Penggugat lah selaku debitur yang telah menimbulkan kerugian bagi PT Adira Dinamika Multi Finance,Tbk – **Kantor Cabang Kupang selaku kreditur/Penerima Fidusia** dengan menunggak angsuran kredit Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam point 16 dalam gugatan Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat secara melawan hukum telah pula mengalihkan barang unit jaminan fidusia kepada pihak ke-3 (tiga) semua pertanyaan tersebut tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga apakah yang mendasari Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?, berdasarkan hal tersebut diatas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ketidak jelasan dan tidak berdasarkan hukum serta unsur maupun ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi, dimana Para Penggugat hanya mencari alasan saja untuk menghindari proses hukum diKepolisian yang sedang berjalan serta hanya untuk menghindari kewajibannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance,Tbk – **Kantor Cabang Kupang selaku kreditur/Penerima Fidusia** dengan berlindung dibalik Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Ttg Perlindungan Konsumen dan Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019 serta SE KABARESKRIM No.Pol:B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ,yang nyata –nyata Para Penggugat keliru memahami yang dimaksudkan oleh SE KABARESKRIM tersebut, Para Penggugat nyata-nyata sangat keliru memahami perbedaan antara Lessing (sewa guna usaha) dan Pembiayaan konsumen (Consumers finance), karena bidang usaha yang dilakukan Tergugat I selaku kreditur terkait perjanjian tersebut diatas adalah Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) bukan lah Sewa Guna Usaha (Leasing), sementara yang dimaksudkan dalam SE KABARESKRIM tersebut adalah Lembaga Pembiayan dengan bidang usaha Sewa Guna Usaha (Leasing) oleh karenanya gugatan kabur (***obscuur libel***), sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini untuk **MENOLAK** gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- **GUGATAN KABUR.(Ubscuur Libel) :**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan dapat dinyatakan kabur (**obscuur libel**) dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2021 tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat lainnya tidak berdasarkan hukum, terdapat kekeliruan atau kesalahan formil dalam pengajuan gugatan perdata yang dilakukan oleh Para Penggugat, seharusnya berdasarkan hukum acar yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Para Penggugat mengajukan perkara ini melalui **Lembaga Praperadilan**. Karena faktanya proses penyitaan unit jaminan Pembiayaan Fidusia tersebut adalah merupakan rangkaian proses hukum pidana yang sedang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian (Polsek Alak) berdasarkan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kreditur atas dugaan tindak pidana penggelapan Jaminan Fidusia yang patut diduga telah dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK**, sehingga tidak ada relevansinya dengan proses eksekusi jaminan Fidusia sebagaimana diamanatkan dalam UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia jo Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019, selanjutnya menjadi sangat tidak berdasarkan hukum lagi terkait Para Penggugat selain memperlakukan proses penyitaan oleh pihak Kepolisian (Polsek Alak) juga permintaan penghentian proses pemeriksaan Laporan Polisi yang sedang berjalan (**Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK**) sebagaimana tertuang didalam gugatan Para Penggugat, dimana menurut hukum perkara tersebut bukanlah kewenangan Hakim Perdata namun seharusnya

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Para Penggugat mengajukan upaya Praperadilan, oleh karenanya gugatan kabur, sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **MENOLAK** gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa bentuk petitum tidak jelas antara lain :

2.1. Petitum tidak rinci.

Berdasarkan teori dan praktek pada prinsipnya petitum primair harus rinci dan apabila petitum primair ada secara terinci, kemudian baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur *ex aequo et bono*;

2.2. Kontradiksi antara posita dengan petitum.

- Bahwa sangat kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat dimana pada posita dalam gugatannya mengakui bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan dengan unit jaminan berupa :

- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJ01093, No. Pol ; DH 1140 HG.
- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB11CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK.

Namun dalam petitumnya Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas unit jaminan tersebut diatas, padahal faktanya unit jaminan tersebut Hak kepemilikannya adalah pada Tergugat I selaku kreditur/Penerima Fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen (consumers finance) Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019,** dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur dan telah dibebankan dengan akta jaminan fidusia sesuai Akta

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia No. 522, tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH, M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707, tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa, SH, dimana saat ini proses kreditnya macet dan unit tersebut sebelumnya telah dialihkan oleh Para Penggugat kepada pihak Ke-3 (tiga) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Bahwa Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/PMK013/1988 ttg Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, selanjutnya salah satu bidang Lembaga Pembiayaan adalah **Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)** yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (**Consumers Finance**) adalah : **"kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala"** berbeda dengan **LEASING (Sewa Guna Usaha)** yang juga merupakan salah satu bidang usaha dalam Lembaga Pembiayaan, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/PMK.01/1991 ttg Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) **"adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (oerating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala"** dimana faktanya hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat I adalah **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)** yang telah dibebankan dengan akta jaminan fidusia sehingga tunduk pada Ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia, kemudian pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan dibebankan Jaminan Fidusia tersebut diatas, maka secara hukum hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“beralih” berdasarkan kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia (debitur) hanya “**dianggap sebagai penyewa**” atau “**pinjam pakai**” yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memakai obyek jaminan yang dikuasainya, serta melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya sampai jangka waktu jatuh tempo sesuai perjanjian, oleh karenanya sangat tidak berdasar hukum Para Penggugat dalam posita gugatannya mengakui adanya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan konsumen yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat I selaku kreditur dimana saat ini posisi kreditnya dalam posisi macet, kemudian sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum dalam petitum gugatan Para Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas obyek jaminan fidusia;

- Bahwa gugatan Penggugat seharusnya antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan hal - hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maka petitum tidak dapat ditolelir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) karena kabur, ***hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 1970 “ Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”***;

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana Tergugat I telah uraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi Tergugat I tersebut, Tergugat I mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan **MENOLAK** gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas , maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata No : 47/Pdt.G/2021/PN.KPG tertanggal 05 Maret 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada point 3 (tiga) dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar dan ada pemahaman keliru dari Para Penggugat dan kuasa hukumnya dengan menyatakan kapasitas Tergugat I (Adira Cab Kupang) adalah selaku Leasing terkait hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur;
 - b. Bahwa secara hukum Tergugat I selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan tersebut diatas adalah selaku Lembaga Pembiayaan dengan bidang usaha Pembiayaan konsumen (**Consumers Finance**) kepada debitur, sesuai Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa,SH serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) oleh

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

c. Bahwa unit jaminan perjanjian pembiayaan tersebut diatas berupa :

- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No. Pol ; DH 1140 HG.
- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB11CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK

d. Bahwa Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/PMK013/1988 ttg Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, selanjutnya salah satu bidang Lembaga Pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (**Consumers Finance**) adalah **"kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala"** berbeda dengan Leasing (Sewa Guna Usaha) yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/PMK.01/1991 ttg Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) **"adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (oerating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala"** sehingga hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat I adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) yang telah dibebankan dengan jaminan fidusia sehingga pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, maka secara hukum hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah **"beralih"** berdasarkan kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(debitur) hanya "**dianggap sebagai penyewa**" atau "**pinjam pakai**" yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memakai obyek jaminan yang dikuasainya, serta melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya sampai jangka waktu jatuh tempo sesuai perjanjian;

5. Bahwa terhadap point 5 s/d point 10 pada posita dalam gugatan Para Penggugat dapat kiranya Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan tergugat I selaku kreditur adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa,SH serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

b. Bahwa pada saat awal kredit akan dilaksanakan sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan maka Tergugat I melalui petugas marketing/CMO telah memberikan Penjelasan Penting terhadap debitur serta memberikan Welcome Pack yang berisi tentang lama kredit/tenor, angsuran perbulan serta tempat pembayaran angsuran;

c. Bahwa selanjutnya perjanjian tersebut diatas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku kreditur dan Para Penggugat selaku debitur adalah dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (**vide Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata**) sehingga menurut hukum Perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (**azas**

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



perjanjian “ facta sun servanda”) serta sah dan mengikat secara hukum ;

d. Bahwa kemudian Para Penggugat Selaku debitur, telah menyetujui maksud dan isi perjanjian pembiayaan berikut seluruh ketentuan - ketentuannya, menyatakan antara lain apabila Penggugat selaku debitur ingkar janji maka Tergugat selaku kreditur dapat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia atau menerima kembali obyek perjanjian pembiayaan dan selanjutnya melakukan penjualan (vide pasal 29 UU No 42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia) guna pelunasan hutang debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) angka 11 (sebelas) huruf F dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, dan Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas, serta Penggugat selaku debitur wajib untuk menyerahkan obyek jaminan tersebut kepada Tergugat selaku kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No.42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia yang berbunyi **“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”** namun faktanya selain tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diakui dalam **point 16** dalam gugatan Para Penggugat (vide **Pasal 1925 KUHPerdara “ Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya ,baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”**), kemudian tanpa persetujuan Tergugat I selaku kreditur Para Penggugat telah mengalihkan unit jaminan perjanjian tersebut diatas kepada pihak ke-3 (tiga) sehingga Tergugat I akhirnya melaporkan permasalahan penggelapan jaminan fidusia tersebut ke Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) dimana proses hukumnya saat ini masih berlangsung dan ke-2 (dua) unit kendaraan jaminan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;

e. Bahwa sehubungan yang dipermasalahan oleh Para Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya akan menjadi sangat kontradiktif dan sangat tidak masuk akal serta mengada-ada,

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



karena di satu sisi selaku debitur Para Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat I secara penuh dan baik, selanjutnya telah sepakat pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut diatas serta faktanya selama berbulan-bulan telah memanfaatkan dan menikmati kendaraan atau unit jaminan pembiayaan *a quo* tanpa ada komplain atau keluhan apapun, namun tiba-tiba memperlakukan perjanjian yang diawali oleh tindakan Para Penggugat yang mengingkari kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta tanpa persetujuan Tergugat I selaku kreditur Para Penggugat selaku debitur telah mengalihkan unit jaminan tersebut kepada pihak ke-3 (tiga);

f. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada bagian fakta-fakta hukum didalam gugatannya adalah dalil yang mendalilkan dari isi perjanjian semula dan tidak perlu ditanggapi satu persatu;

g. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas oleh karena tidak ada alasan maupun tidak ada dasar hukumnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada diri Tergugat I, sehingga gugatan ini sepatutnya ditolak atau gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

h. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 11 s/d 15 dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :Bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan tergugat I selaku kreditur adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa,SH serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dan Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

i. Bahwa terkait Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak masuk akal karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar, oleh karena Para Penggugat selaku debitur mendadak seolah-olah lupa telah memberikan kuasa kepada Tergugat I selaku kreditur dalam rangka pengurusan proses pembebanan Jaminan Fidusia dan pembuatan Akta jaminan Fidusia di Notaris atas perjanjian pembiayaan tersebut diatas, faktanya secara hukum pemberian kuasa adalah sah dan berlaku di Indonesia, selanjutnya pengaturan hukum mengenai kuasa dapat kita temui secara tersirat dalam **Pasal 1792 KUHPerdara** yang menyatakan “ **Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa**”, lebih lanjut dalam **Pasal 1793 KUHPerdara** dijelaskan bahwa “ **kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa**”;

j. Bahwa sangat lucu dan mengada-ada karena disatu sisi Para Penggugat selaku debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dan menikmati unit kendaraan jaminan secara utuh dan sempurna selama berbulan –bulan tiba tiba mempermasalahkan perjanjian maupun kuasa yang secara sadar telah diberikannya dan telah pula ditandatangani terkait pembebanan jaminan fidusia serta pembuatan akta jaminan fidusia di Notaris dengan berlindung dibalik Undang-undang No 8 Th 1999 Ttg Perlindungan Konsumen, UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jamiann Fidusia dan peraturan lainnya, guna

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



berupaya menghindari kewajibannya dalam pembayaran angsuran selaku debitur, atas hubungan Perdata Hutang Piutang yang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (*vide Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata*) sehingga menurut hukum Perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (*azas perjanjian "facta sun servanda"*) serta sah dan mengikat secara hukum, sehingga tidak ada pelanggaran undang undang No 8 Tahun 1999 Ttg Perlindungan Konsumen, UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jamiann Fidusia dan peraturan lainnya seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

6. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 16 s/d 24 dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat secara terang telah mengakui telah tidak melaksanakan kewajibannya selaku debitur kepada Tergugat I selaku kreditur hal ini tertuang dalam **point 16** dalam gugatan Para Penggugat (*vide **Pasal 1925 KUHPerdata** " Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya ,baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*);

b. Bahwa selanjutnya unit jaminan pembiayaan tersebut diatas tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat I selaku kreditur telah dialihkan kepada pihak ke-3 (tiga) yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Para Penggugat selaku debitur;

c. Bahwa Tergugat I telah berupaya menyelesaikan permasalahan hukum ini secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Para Penggugat guna penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi;

d. Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat I selaku kreditur menempuh upaya hukum berupa melakukan Laporan Polisi di Kantor Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan jaminan

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



fidusia yang patut diduga telah dilakukan oleh Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat I selaku kreditur sesuai **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK**, dimana proses hukumnya masih berjalan dan saat ini ke 2 (dua) unit jaminan pembiayaan tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti oleh tim penyidik Polsek Alak (Tergugat II);

e. Bahwa tidak ada ketentuan serta aturan hukum yang dilanggar atas pelaporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kreditur tersebut diatas, oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kreditur terkait Pelaporan Polisi di Polsek Alak dengan selaku pihak Terlapor adalah Para Penggugat merupakan hak hukum Tergugat I selaku warganegara yang dilindungi oleh Undang-undang serta ranah hukum yang berbeda dan proses penyitaan ke 2 (dua) unit jaminan pembiayaan tersebut diatas oleh Tergugat II (Polsek Alak) adalah merupakan rangkaian tindakan kepolisian dalam penanganan kasus pidana yang dibenarkan secara hukum (KUHAP) serta dilindungi oleh Undang-undang;

7. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 25 s/d 28 dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

a. Bahwa tidak berdasarkan hukum tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ,oleh karena didahului oleh perbuatan Para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku debitur kepada Tergugat I selaku kreditur, selanjutnya secara melawan hukum telah mengalihkan ke 2 (dua) unit jaminan pembiayaan tersebut diatas kepada pihak ke-3 (tiga) yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (melanggar pasal 23 jo 36 UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia) sehingga perbuatan Para Penggugat tersebut telah sangat merugikan Tergugat I selaku kreditur;

b. Bahwa Tergugat I selaku kreditur sekaligus sebagai korban hanya melaksanakan haknya sebagai warganegara guna

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



memperoleh perlindungan hukum oleh negara dengan melakukan laporan polisi kepada pihak Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) , yang dilakukan oleh Tergugat I adalah proses hukum yang normal diakui dan dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku, selanjutnya Tergugat II selaku pihak Kepolisian hanya melaksanakan kewajibannya saja berdasarkan KUHAP serta aturan lainnya yang berlaku, selaku institusi negara yang diberikan mandat oleh Undang-undang dibidang keamanan warganegara, sehingga tidak berdasar hukum tuntutan ganti rugi yang disampaikan Para Penggugat dalam gugannya;

c. Bahwa ada kekeliruan cara berpikir atau kesalahan pemahaman hukum Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya khususnya point 28 pada posita dalam gugatannya, Para Penggugat telah berhalusinasi dalam dalil-dalilnya karena **FAKTANYA** proses penyitaan ke 2 (dua) unit jaminan pembiayaan tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) adalah sehubungan proses hukum pidana yang sedang dilakukan pihak Kepolisian terkait dugaan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang telah dilaporkan oleh Tergugat I selaku kreditur sesuai **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK**, penyitaan tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan proses Eksekusi Jaminan Fidusia , adalah merupakan ranah hukum yang berbeda, sehingga tidak ada relevansinya dengan Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 29 dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat secara terang telah mengakui telah tidak melaksanakan kewajibannya (Cidera Janji) selaku debitur kepada Tergugat I selaku kreditur hal ini tertuang dalam **point 16** dalam gugatan Para Penggugat (vide **Pasal 1925 KUHPerduta “ Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah**

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



memberikannya ,baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”), sedangkan pelaporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat selaku kreditur adalah ranah hukum pidana terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 30 s/d point 31, dan point 34 s/d point 37 dalam gugatan Para Penggugat , tidak perlu Tergugat I tanggap karena hanya pengulangan saja dari dalil-dalil gugatan sebelumnya serta telah pula Tergugat I tanggap dalam Eksepsi maupun point –point dalam jawaban Tergugat I tersebut diatas;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 32 s/d point 33 dalam gugatan Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II , sebagaimana diketahui Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/PMK013/1988 ttg Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, selanjutnya salah satu bidang Lembaga Pembiayaan adalah **Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)** yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (**Consumers Finance**) adalah : *“kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala”* adalah berbeda dengan **LEASING (Sewa Guna Usaha)** yang juga merupakan salah satu bidang usaha dalam Lembaga Pembiayaan, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/PMK.01/1991 ttg Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) *“adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (oerating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”* bahwa adapun faktanya

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat I adalah **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)** yang telah dibebankan dengan akta jaminan fidusia sehingga tunduk pada Ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia;

b. Bahwa nyata-nyata Para Penggugat tidak paham tentang Lembaga Pembiayaan dan bidang-bidang usaha Lembaga Pembiayaan, Para Penggugat telah keliru memahami yang menjadi bidang usaha yang dijalankan Tergugat I terkait Perjanjian Pembiayaan yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas yaitu Pembiayaan Konsumen (**Consumers Finance**) yang tentunya berbeda dengan Sewa Guna Usaha (**Leasing**), sehingga Para Penggugat selanjutnya keliru dalam memahami isi Surat Edaran KABARESKRIM No. Pol: B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut, dimana SE KABARESKRIM tersebut diatas tentang Prosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen, yang menjadi dasar rujukan SE KABARESKRIM tersebut adalah UU No 8 Tahun 1999 Ttg Perlindungan Konsumen (tidak mencantumkan UU No 42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia sebagai dasar rujukan), sehingga SE KABARESKRIM tersebut sangat jelas ditujukan terhadap penanganan kasus –kasus pidana yang berhubungan dengan Lembaga Pembiayaan yang dengan bidang usaha Sewa Guna Usaha (Leasing);

c. Bahwa sedangkan untuk penanganan kasus-kasus pidana penggelapan dan pengalihan barang jaminan Fidusia, Mabes Polri telah mengeluarkan Surat MABES POLRI No.Pol: B/446/XI/2007/KR/Divbinkum 9 November 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, Inspektur Jendral Polisi DR Teguh Soedarsono, mengatakan “**Bahwa pelaporan pidana yang dilakukan oleh Lembaga finance atas sangkaan terjadinya penggelapan dan pengalihan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh debiturnya kepada pihak Kepolisian, maka penyidik Polri wajib menerima dan tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hal tersebut adalah masalah perdata.Hal ini sesuai**

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



dengan UU.42 Tahun1999 Ttg Jaminan Fidusia pasal 34 dan 36”;

d. Bahwa faktanya secara hukum hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur adalah terkait fasilitas pembiayaan konsumen (**consumers finance**) yang telah diberikan Tergugat I selaku kreditur kepada Para Penggugat selaku debitur dengan pembebanan Jaminan Fidusia sehingga apabila terjadi perbuatan pidana atau pengalihan jaminan fidusia oleh debitur maka yang berlaku adalah sanksi hukum yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia yaitu pasal 35 dan pasal 36;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 38 dalam gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena tidak terjadi perbuatan seperti yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 39 dalam gugatan Para Penggugat, adalah sangat tidak etis dan tidak berdasar hukum Para Penggugat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ini guna mengintervensi proses hukum di Kepolisian yang sedang berjalan, dengan meminta penghentian proses penyidikan yang sedang berjalan, sementara Para Penggugat sepatutnya mengetahui atau pura-pura tidak paham, bahwa ranah hukumnya berbeda;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita pada point 40 dalam gugatan Para Penggugat, bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana disampaikan Para pengguagt dalam dalil gugatannya, justru sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan serta perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Tergugat I selaku kreditur;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat I sampaikan tersebut diatas, maka tuntutan maupun permohonan Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak masuk akal serta mengada-ada karena adanya kekeliruan pengajuan gugatan, tidak jelasnya formulasi gugatan, error in persona, gugatan kabur

Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



(obscuur libel) , serta tidak jelasnya dasar hukum gugatan terkait tidak adanya sengketa sehingga tuntutan maupun permohonan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini;

a. Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (consumers finance) berdasarkan sesuai Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa,SH serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 236.159.958,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratuslima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 206.846.416,00 (dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

b. Bahwa unit jaminan pembiayaan tersebut diatas berupa :
- 1 buah unit mobil type Minibus,merk:Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJ01093, No.Pol ; DH 1140 HG;

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No.Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHBJ1CH2FKJ065777, No.Pol ; DH 1324 HK;

3. Bahwa adapun angsuran tap bulannya adalah :

- Untuk Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019** atas nama Penggugat I sebesar Rp. 4.922.000,- setiap bulannya;

- Untuk Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** atas nama Penggugat II sebesar Rp. 5.909.900,- setiap bulannya;

4. Bahwa selanjutnya perjanjian tersebut diatas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat I rekonsensi/Tergugat I Konvensi selaku kreditur dan Para Tergugat Rekonsensi selaku debitur adalah dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam bidang hukum perdata (**vide Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata**) sehingga menurut hukum Perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang (**azas perjanjian “ facta sun servanda”**) serta sah dan mengikat secara hukum;

5. Bahwa selanjutnya Para Tergugat Rekonsensi selaku debitur telah melalaikan kewajibannya dan melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonsensi dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit Perjanjian Pembiayaan *a quo*, dimana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Para Tergugat Rekonsensi telah mengalami keterlambatan 3 (tiga) bulan atau overdue ke 3 (tiga) pada tanggal 30 Mei 2017 dan selanjutnya WO atau kredit macet pada tanggal 30 Desember 2017, dimana, perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) sesuai dengan Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPperdata, serta selanjutnya telah pula secara melawan hukum mengalihkan unit jaminan pembiayaan kepada pihak ke-3 (tiga) sehingga cukup alasan bagi Penggugat I Rekonsensi untuk mengajukan gugatan Rekonsensi ini;

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang *a quo* antara Tergugat Rekonsensi selaku debitur dengan Penggugat I Rekonsensi selaku kreditur dimana seharusnya tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu dan bagian kedua KUHPperdata antara lain Pasal

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1235, Pasal 1236, Pasal 1240 jo Pasal 1365 yang asasnya (rechtsidee) : adalah bahwa “ **Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda**” ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji), sehingga melahirkan Hak bagi Penggugat I Rekonvensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi tersebut (vide Pasal 1238 jo Pasal 1234 KUHPerdara), oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan perkara ini;

8. Bahwa mengingat hutang Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian dihitung per tanggal gugatan ini, namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang Tergugat Rekonvensi mengalami perubahan akibat dikenakan denda denda sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) setiap hari keterlambatannya sesuai pasal 2 (dua) angka 4(empat) Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. No. 050820212360, tanggal 17 April 2020**, sehingga dikuatkan pada saat putusan pada perkara ini diperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan kerugian pada Penggugat I Rekonvensi, mengingat jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan tersebut seharusnya lebih besar daripada jumlah hutang saat ini;

9. Bahwa oleh karena sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur , meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal Penggugat I Rekonvensi selaku Legal Owner berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa Kendaraan guna pembayaran pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku kreditur sesuai ketentuan Pasal 2 (dua) angka 11 huruf (f) Perjanjian Pembiayaan jo Pasal 30 Undang-undang No 42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia, namun tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur, unit jaminan tersebut diatas telah dialihkan kepihak ke-3(tiga) oleh Para Tergugat Rekonvensi; Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi (Ingkar janji) terhadap Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki Penggugat I Rekonvensi memiliki

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Kekuatan Eksekutorial berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia, maka Para Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan unit yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut diatas kepada Penggugat I Rekonvensi (vide Pasal 30 UU No.42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia);

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku debitur tidak terbantahkan lagi telah secara terang dan tegas menyatakan telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur sebagaimana tertuang dalam **point 16 (enam belas)** dalam gugatannya, maka menurut hukum Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur dapat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia atau menerima kembali objek Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya melakukan penjualan (vide pasal 29 UU No 42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia) guna pelunasan hutang debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) angka 11 (sebelas) huruf F dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas, serta Para Tergugat Rekonvensi selaku debitur wajib untuk menyerahkan obyek jaminan tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No.42 Th 1999 Ttg Jaminan Fidusia yang berbunyi **“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”**;

11. Bahwa Oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur/ penerima Fidusia, maka Penggugat I Rekonvensi sebagai Penerima Fidusia mempunyai Hak untuk menarik barang Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang bertitel : **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** terhadap kendaraan tersebut atau objek jaminan tersebut diatas dari Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut diatas guna pembayaran pelunasan hutang Para Tergugat Rekonvensi selaku debitur;

12. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi selaku kreditur berhak

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum menuntut pelunasan ke 2 (dua) perjanjian Pembiayaan tersebut diatas kepada Para Tergugat Rekonvensi selaku debitur sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:.....

- Perjanjian Pembiayaan **No. 050819210818, tanggal 30**

Januari 2019

- Tunggalan yang harus dibayar Rp.147.600.000 (30 kali angsuran)

- Sanksi yang harus dibayar Rp. 6.816.000

- **Total Rp. 154.416.000,-**

- Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17**

April 2020

- Tunggalan yang harus dibayar Rp.206.864.500 (35 kali angsuran)

- Sanksi yang harus dibayar Rp. 12.419.000,-

- **Total Rp. 219.265.500,-**

Total keseluruhan (ke-2 (dua) Perjanjian) sebesar : Rp. 373.681.500

(tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat/debitur dan investor menjadi turun atau berkurang, dimana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Peggugat I Rekonvensi derita akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar **Rp. 1.373.681.500**. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa oleh karena Peggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat dari tindakan Wanprestasi Tergugat Rekonvensi maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, Peggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya memerintahkan

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut diatas kepada Penggugat I Rekonvensi;...

14. Bahwa agar tuntutan Penggugat I Rekonvensii tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan , memindahkan atau mengasingkan ke 2 (dua) unit jaminan tersebut diatas , karena itu Penggugat I Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kupang/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (**Revindicoitir beslag**) terhadap ke 2 (dua) unit jaminan Perjanjian tersebut diatas yaitu :

- Berupa 1 (satu) unit 1 buah unit mobil type Minibus,merk:Daihatsu, AYL 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No.Pol ; DH 1140 HG;
- 1 buah unit mobil type Minibus,merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHBJ1CH2FKJ065777, No.Pol ; DH 1324 HK;

15. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000. (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

16. Bahwa Penggugat I Rekonvensi merasa khawatir Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan ,mengasingkan atau mengosongkan harta kekayaannya guna menghindari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonvensi ,dengan ini dimohonkan agar diperkenankan Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi baik berupa tanah, bangunan maupun benda bergerak lainnya;

17. Bahwa menunjuk Pasal 226 Jo. 197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan Sita Jaminan Fidusia diserahkan ke dalam penguasaan Penggugat I Rekonvensi, sehingga demikian Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang



memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat I Rekonvensi;

18. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi didasarkan bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi Dalam Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" dan ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bijvoord*);...

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard.*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; _____

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard.*);
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Tindak Pendahuluan.

- Meletakkan Sita Jaminan (**Revindicoitir beslag**) terhadap ke 2 (dua) unit jaminan Perjanjian *a quo* yaitu :
 - Berupa 1 (satu) unit mobil type Minibus,merk:Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No.Pol, DH 1140 HG.
 - 1 (satu) unit mobil type Minibus,merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHBj1CH2FKJ065777, No.Pol ; DH 1324 HK.
- Meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;...

2. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** Perjanjian Pembiayaan yang terjadi antara Penggugat I Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa,SH serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 236.159.958,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratuslima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 206.846.416,00 (dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



3. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** Jaminan Fidusia yang diterima Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa :

- Berupa 1 (satu) unit 1 buah unit mobil type Minibus, merk: Daihatsu, AYL 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJ01093, No. Pol ; DH 1140 HG
- Berupa 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB11CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK;

4. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang tertuang dalam :

- Akta Jaminan Fidusia No. 522, tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH, M.Kn serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 236.159.958,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratuslima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Akta Jaminan Fidusia No. 12707, tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa, SH, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 206.846.416,00 (dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

5. Menyatakan Hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) atas:

- Perjanjian No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019, Akta Jaminan Fidusia No. 522, tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH, M.Kn serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia: Abdul Halim Mahmud Djenal) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 236.159.958,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratuslima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

- Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360, tanggal 17 April 2020, Akta Jaminan Fidusia No. 12707, tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa, SH, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 206.846.416,00 (dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

6. Menyatakan Hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan eksekusi atas kendaraan obyek jaminan fidusia dari Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut, guna pelunasan hutang Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur tanpa syarat apapun;..

7. Menyatakan hukum Penggugat I Rekonvensi selaku kreditur berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan obyek jaminan fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku kreditur;..

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika terhadap 2 (dua) perjanjian Pembiayaan dengan Total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun immateriil yaitu sebesar **Rp.2.459.825.017.** (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

a. Perjanjian Pembiayaan No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019;

- Tunggakan yang harus dibayar Rp.147.600.000 (30 kali angsuran);
- Sanksi yang harus dibayar Rp.6.816.000
- **Total : Rp. 154.416.000,-**

b. Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360, tanggal 17 April 2020;

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan yang harus dibayar Rp.206.864.500 (35 kali angsuran);
- Sanksi yang harus dibayar : Rp. 12.419.000,-
- **Total : Rp. 219.265.500,-**

Total keseluruhan 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan sebesar : **Rp.373.681.500** (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);..

B. Kerugian Immateriil;

- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat/debitur dan investor menjadi turun atau berkurang, dimana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian baik materil maupun immateriil yang Penggugat Rekonvensi derita akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. **Rp.2.459.825.017.** (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah);..

9. Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA** Sita Jaminan (**Revindicoir beslag**) atas ke 2 (dua) obyek jaminan Perjanjian Pembiayaan yaitu :

- 1 (satu) unit 1 buah unit mobil type Minibus,merk:Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJ01093, No.Pol DH 1140 HG merupakan obyek jaminan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019;**
- Berupa 1 buah unit mobil type Minibus,merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB11CH2FKJ065777, No.Pol DH 1324 HK, merupakan obyek jaminan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020;**

10. Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA** Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang telah diletakan dalam perkara ini yakni Sita Conservatoir (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



11. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila Para Tergugat Rekonvensi membantah dapat menggunakan alat negara;
12. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a quo secara segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan;...
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 1000.000. (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (**uit voerbaar bijvoord**);
15. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk Patuh terhadap putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui untuk / atau oleh Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat II, karena Tergugat II dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis, oleh karena itu gugatan Para penggugat **keliru** sehingga gugatan harus **dinyatakan ditolak /atau tidak dapat diterima;**

3. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat kurang lengkap dalam mengajukan Para pihak yang harus digugat. Karena masih kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, yaitu Notaris selaku yang membuat dan mengeluarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat. yaitu Sehingga atas fakta hukum tersebut diatas dimana pihak yang digugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) atau dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Menurut Yahya Harahap, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain : gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; gugatan tidak memiliki dasar hukum; **gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif** Sehingga dimohon agar **dinyatakan ditolak /atau tidak dapat diterima;**

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Para Tergugat perihal perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya dalam gugatan yang pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses penyidikan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah salah alamat atau harus ditolak karena jika memang terjadi kerugian ataupun proses penyidikan tidak sesuai KUHAP, Penggugat dapat mengajukan /atau melakukan Upaya Hukum gugatan Praperadilan sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan melalui gugatan Perdata sehingga secara Juridis Formal gugatan Penggugat **harus ditolak /atau tidak dapat diterima;**

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memperlakukan proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan terhadap unit jaminan berupa 1 (satu) unit mobil type Minibus merk Daihatsu Ayla 1..2, No Pol DH 1140 HG, No Mesin : 3 NRH341979, No Rangka : MHKS4GA5JJ01093, dan 1 (satu) unit mobil type Minibus merk Datsun-GO. 1.2 T STY, No Pol DH 1324 HK, No Mesin : HR12803648T, No Rangka : MHB11CH2FKJ065777, namun dalam petitumnya Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kedua unit jaminan tersebut, yang mana fakta hukumnya adalah hak kepemilikan kedua unit jaminan diatas adalah pada Tergugat I selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). dan atas dalil Para pemohon tersebut haruslah **dinyatakan ditolak /atau Batal Demi Hukum**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui untuk /atau oleh Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Bahwa Eksepsi kami pada poin 1 s/d 5 tersebut diatas, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban kami dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar kami sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Mengalihkan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020 dimana Terlapornya adalah ABDUL HALIM MAHMUD DJENAL, SE. yaitu Tergugat I dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020 dimana Terlapornya adalah MERLYN INDIRA FLORINDA

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJENAL SARIMIN yaitu Tergugat II, sedangkan Pelapornya adalah MELANCHTON ERWIN IMANUEL MISSA;

4. Bahwa atas tindakan penyelidikan dan penyidikan tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kupang dimana menurut Para Penggugat, KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ALAK selaku Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pejabat Kepolisian, karena telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan objek perkara gugatan yaitu 1 (satu) unit mobil type Minibus merk Daihatsu Ayla 1.2, No Pol DH 1140 HG, No Mesin : 3 NRH341979, No Rangka : MHKS4GA5JJJ01093, dan 1 (satu) unit mobil type Minibus merk Datsun-GO. 1.2 T STY, No Pol DH 1324 HK, No Mesin : HR12803648T, No Rangka : MHBJ1CH2FKJ065777, selanjutnya atas perbuatan melawan hukum tersebut Para Penggugat Mengalami kerugian Materil Rp. 75.750.000.- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kerugian Immateril Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya Rp. 175.750.000.- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat dan melakukan penyitaan terhadap objek perkara adalah tidak benar karena kini Tergugat II adalah Pejabat Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan secara administrasi hukum, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum penyelidikan dan penyidikan adalah sah dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri telah terjadi kesalahan prosedural, **sehingga**

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



segala ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa jika terjadi kesalahan atau tidak sesuai prosedural hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, para penggugat harusnya bukan melakukan upaya hukum gugatan melalui upaya hukum perdata tetapi mengajukan gugatan pemeriksaan melalui sidang Praperadilan sebagaimana upaya hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah 27 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010. **sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.**

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Para Tergugat perihal perbuatan melawan hukum, yang dalam gugatan tersebut pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses penyelidikan dan penyidikan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah salah alamat atau harus ditolak karena jika memang terjadi kerugian ataupun proses penyidikan tidak sesuai KUHAP, Penggugat dapat mengajukan /atau melakukan Upaya Hukum gugatan Praperadilan sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukannya gugatan Perdata, **sehingga gugatan Para Penggugat Prematur dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.**

8. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) yang terikat dengan akta jaminan fidusia sehingga tunduk pada peraturan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga Para Penggugat telah keliru dengan menggunakan Surat Edaran KABARESKRIM No. Pol : B/2110/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen, yang mana surat edaran tersebut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehubungan laporan yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan yang terkait dengan bidang sewa guna usaha

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



(Leasing). Sedangkan terhadap tindak pidana penggelapan dan pengalihan barang jaminan fidusia, Mabes Polri telah mengeluarkan Surat MABES POLRI No. Pol : B/446/XI/2007/KR/Divbinkum, tanggal 9 November 2007, yang mengatakan “Bahwa pelaporan pidana yang dilakukan oleh Lembaga finance atas sangkaan terjadinya penggelapan dan pengalihan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh debiturnya kepada pihak Kepolisian, maka penyidik Polri wajib menerima dan tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hal tersebut adalah masalah perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerima laporan dari korban dan selanjutnya melakukan serangkaian tindakan Kepolisian sudah tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. **sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.**

9. Bahwa sesuai dengan uraian yang kami ajukan dalam jawaban pada poin 1 s/d 8 menolak seluruh dalil – dalil dari Para Penggugat seluruhnya karena Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan, pihak yang digugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), **oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

Berdasarkan uraian - uraian / pembahasan tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang menyidangkan gugatan Perdata ini, untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan menolak demi hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Membebani kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini.

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



II. Dalam pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan Para penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aqua Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Obscuur libel.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga dengan demikian adalah suatu kekeliruan dalam gugatan Para Penggugat dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Bob Sumarlan Djaenal, karena Bob Sumarlan Djaenal yang menjual obyek sengkera yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla kepada Turut Tergugat I dan saat pengalihan mobil tersebut kepada Turut Tergugat I, Para Penggugat sebagai orang tua dari Bob Sumarlan Djaenal mengetahuinya, maka dengan kurang pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan harus dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Peremptoria;

Bahwa perkara gugatan aquo tidak dapat diperkarakan karena proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat II atas laporan Tergugat I adalah proses pidana yang mana proses tersebut tunduk dan taat pada KUHAP;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sekitar awal tahun 2019 anak kandung Para Penggugat yakni Bob Sumarlan Djaenal dan Penggugat I dating kepada Turut Tergugat I untuk menjual/takeover kredit mobil aquo karena tidak mampu membayar kredit mobil obyek sengketra, sehingga Turut Tergugat langsung menyetujui dan mengganti

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang muka tersebut diterima oleh Bob Sumarlan Djaenal atas persetujuan Penggugat I, dan setelah Turut Tergugat I mengtakeover kredit aquo, maka Tergugat I langsung membayar kredit mobil tersebut mulai bulan Januari 2019 hingga bulan September 2010 yaitu selama 19 (sembilan belas) bulan, dimana angsuran setiap bulan yaitu Rp. 4.920.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total angsuran yang dibayar Tergugat I yakni Rp. 93.480.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa selama penguasaan mobil oleh Turut Tergugat I, Para Penggugat mengetahuinya dan tidak pernah menagih atau keberatan atas mobil tersebut yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, sehingga dengan demikian cukup beralasan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla adalah mobil yang dibeli oleh Turut Tergugat I dari Penggugat I sehingga Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menuntut mobil tersebut;

Berdasarkan uraian - uraian / pembahasan tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang menyidangkan gugatan Perdata ini, untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara.

1. Menerima jawaban dari Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik dari mobil Daihatsu Ayla tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aqua Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;

2. Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Tergugat I sebagai berikut :

✓ Penggugat I sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2021;

✓ Penggugat II sebesar Rp. 5.770.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 24 Desember 2019 s/d 24 Desember 2021;

3. Bahwa Penggugat II hanya membayar angsuran kepada Tergugat I sebanyak 1 (satu) kali saja dari total kewajiban sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran dan sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat II tidak melakukan kewajiban penyetoran angsuran kepada Tergugat I selaku Kreditor;

4. Bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat II atas perbuatan penggelapan jaminan fidusia kepada Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II). Hal ini dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, sehingga obyek perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk Datsun GO telah disita dan ditahan oleh Tergugat II dari tangan Turut Tergugat II;

5. Bahwa oleh karena obyek perkara yaitu 1 (satu) unit mobil merk Datsun GO oleh Para Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2019 oleh Para Penggugat telah digadaikan kepada Turut Tergugat II, maka konsekuensi logis obyek perkara aquo dijaminakan kepada Turut Tergugat II, maka Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian faktanya yang mengalami kerugian materiil dan immaterial dalam perkara aquo adalah Turut Tergugat II;

DALAM REKONVENSI.

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang sesungguhnya dirugikan dalam perkara aquo, karena Penggugat Rekonvensi adalah korban atas perbuatan melawan hukum dan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Para Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Rekonvensi dengan maksud dan tujuan untuk meminta diberi pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan sebuah mobil type minibus, merk Datsun GO, yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut sudah dibayar lunas dan STNK serta BPKB masih dalam proses, sehingga Penggugat Rekonvensi percaya dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jasa pinjaman yang disepakati sebesar 10% perbulan dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menandatangani kwitansi pinjaman sebagai bukti penerimaan uang;

3. Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat Rekonvensi didatangi oleh pihak dari PT. Adira Multi Finance (Tergugat I Konvensi) menanyakan keberadaan mobil Datsu GO yang tersimpan di rumah Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat I Konvensi memberitahukan bahwa mobil tersebut adalah mobil kredit dengan pembiayaan dari Tergugat I Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa telah ditipu oleh Para Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Akibat kejadian tersebut Tergugat I Konvensi telah melaporkan Para Penggugat Konvensi ke Tergugat II Konvensi dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dipanggil oleh Kepolisian Sektor Alat (Tergugat II Konvensi) untuk dimintakan keterangan dan 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun GO yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi telah disita oleh Tergugat II Konvensi sebagai barang bukti;

5. Bahwa obyek perkara berupa mobil merk Datsun GO oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 telah menggadaikan obyek perkara tersebut kepada Turut Tergugat II, dan Para Penggugat telah menerima uang dari Turut Tergugat II sejumlah Rp.

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga tidak benar Para Penggugat yang mengalami kerugian karena sebenarnya yang mengalami kerugian materiil dan Immateriil adalah Turut Tergugat II;

6. Bahwa kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan dengan perhitungan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati dan memanfaatkan jasa pinjaman yang disepakati sebesar 10% perbulan karena pokok dan bunga jasa belum dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat Ketika gugatan aquo diajukan ke pengadilan;

7. Bahwa kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sulit dihitung demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan dan ditariknya Penggugat Rekonvensi dalam gugatan aquo serta adanya laporan polisi yang dilakukan Tergugat I Konvensi maka kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didukung dengan bukti yang otentik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walapun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

9. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara aquo secara sukarela, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini;

Berdasarkan uraian - uraian / pembahasan tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang menyidangkan gugatan Perdata ini, untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bukti surat berupa Kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2019 antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dengan cara tipu muslihat mengatakan dan meyakinkan Penggugat Rekonvensi bahwa mobil type minibus, merk Datsun GO, yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut sudah dibayar lunas dan STNK serta BPKB masih dalam proses adalah perbuatan melawan hukum dan penipuan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immaterial;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan dengan perhitungan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati dan memanfaatkan jasa pinjaman yang disepakati sebesar 10% perbulan karena pokok dan bunga jasa belum dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat Ketika gugatan aquo diajukan ke pengadilan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sulit dihitung demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan dan ditariknya Penggugat Rekonvensi dalam gugatan aquo serta adanya laporan polisi yang dilakukan Tergugat I Konvensi maka kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



6. Menyatakan hukum putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi bila tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara aquo secara sukarela, karena itu Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini;

8. Membebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi Absolut tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi / Wewenang mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang memeriksa dalam perkara perdata berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti :

1.-----

Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV TRIO PUTRA JAYA” Nomor : 23 tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----Fot

ocopy dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 20 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;



3.-----Fotocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 522 tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.-----Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Pembiayaan tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.-----Fotocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 12707 tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut di atas adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya dan untuk bukti surat bertanda bukti P-1, P-4 yaitu berupa bukti surat yang sesuai dengan fotocopynya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Pdt. Erna Faggidae;

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II;
- Bahwa yang membuat laporan Polisi adalah PT. Adira;
- Bahwa petugas tagih PT. Adira pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Penggugat I dan II;
- Bahwa saksi tahu, kedua mobil milik Penggugat tersebut diserahkan kepada PT Adira pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa jenis 2 (dua) unit mobil tersebut adalah Daihatsu Ayla DH.1140 HG, dan Datsud GO DH.1324 HK sesuai bukti P.3 dan bukti P.5 Jaminan Fidusia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan II mengalihkan mobil Daihatsu Ayla kepada Turut Tergugat I dengan cara disewakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I dan II mengalihkan mobil Daihatsu GO kepada Turut Tergugat II dengan cara disewakan;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya masalah pembayaran cicilan tersebut, kedua mobil dibayar oleh Penggugat I dan II lancar setiap bulan;



- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat I menyewa mobil Dihatsu Ayla DH.1140 HG dari Penggugat I dan II;
- Bahwa setahu saksi mobil Daihatsu GO DH.1324 HK diberikan kepada Turut Tergugat II karena ada kompensasi hutang;
- Bahwa kondisi mobil Daihatsu GO yang diterima kembali oleh Penggugat I mengalami perubahan yaitu : Veleg American Style diganti dengan veleg biasa, ban yang bagus ditukar dengan ban yang sudah tipis, Knalpot racing ditukar dengan knalpot biasa;
- Bahwa saksi tahu, pernah Penggugat I datang ke rumah Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Rudolf Talan, S.H.,M.H.:

- Bahwa saksi tahu perkara antara Para Penggugat dan para Tergugat adalah perkara perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2020 saksi mendampingi Penggugat I di Polsek Alak dan Penggugat II saksi damping di Polsek Alak pada tanggal 30 Nonember 2020;
- Bahwa saksi awalnya sebagai kuasa hukum mendampingi Penggugat I dan II untuk menghadap instansi-instansi termasuk pergi untuk meminta dokumen di PT. Adira;
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi bersama Penggugat I dan II pergi ke Kantor Adira untuk meminta dokumen pembiayaan dan Akta fidusia;
- Bahwa pada saat kami bertemu Pak Anton Misa dari PT. Adira (Tergugat I) langsung memberikan kedua dokumen tersebut;
- Bahwa Penggugat I dan II minta kepada Pak Anton Misa untuk melakukan pembayaran akan tetapi Pak Anton Misa menyatakan nanti kita bertemu di Polsek Alak saja;
- Bahwa saksi tahu ada Laporan Polisi ke Polsek Alak sejak tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Pak Anton Misa;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Penggugat I dan II di Polsek Alak, saksi melihat mobil di Polsek Alak dan pada saat itu membuat klarifikasi dan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi melihat ada dua unit mobil yang ada di Polsek Alak pada tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Pak Charles bahwa yang menyerahkan mobil adalah saudara Joni Ndolu/Turut Tergugat I dan Ibu Rachel Ludji/Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mendampingi Penggugat I dan II sebagai saksi pada tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I dan II ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa bukti yang diberikan oleh Pak Anton Misa adalah Akta Fidusia, Perjanjian Pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I mempunyai Badan Hukum PT;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transaksi jual beli mobil antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat I dan Turut Tergugat I ada hubungan bisnis yakni Sewa menyewa mobil Ayla;
- Bahwa saksi tahu mobil Daihatsu GO berada di tangan Turut Tergugat II karena Penggugat I pinjam uang dari Turut Tergugat II;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat I bahwa kondisi ban dan velg dari mobil Daihatsu GO sudah diganti, awalnya ban dan velg racing sekarang ban dan velg biasa;
- Bahwa saksi pernah membuat konsep perdamaian di Polsek Alak, namun Pak Anton Misa dari PT. Adira mengatakan biar kita lanjutkan saja perkara tersebut;
- Bahwa PT. Adira menolak usaha damai tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan Kuasa dan bertindak sebagai Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II sejak ditandatangani Surat Kuasa pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa isi konsep surat perdamaian yang pernah saksi buat intinya untuk mencabut laporan polisi oleh PT. Adira;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Penggugat I mempunyai PT untuk usaha sewa menyewa mobil;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat I bahwa mobil Ayla dan Daihatsu GO ditangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum ada laporan polisi dari PT. Adira;
- Bahwa saksi tahu isi laporan PT. Adira adalah terkait Penipuan/Penggelapan mobil;

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari informasi Penggugat bahwa pinjaman yang diberikan oleh Turut Tergugat II sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.-----

Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

2.-----Fot

ocopy dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

3.-----Fot

ocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia No.522 tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

4.-----Fot

ocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia No.12707 tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

5.-----Fot

ocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00007648.AH.05.01 tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

6.-----Fot

ocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.000023778.AH.05.01 tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-6;

7.-----Fot

ocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK, tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-7;

8.-----Fot

ocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK, tanggal 26 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-8;

9.-----Fot

ocopy dari Print out History Payment/Kartu Piutang No Kontrak 050819210818, selanjutnya diberi tanda T.I-9;

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.....Fotocopy dari Print out History Payment/Kartu Piutang No Kontrak 050820212360, selanjutnya diberi tanda T.I-10;

11.....Fotocopy dari asli Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-11;

12.....Fotocopy dari asli Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-12;

13.....Fotocopy dari asli BPKB atas 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Ayla No Pol : DH 1140 HG, selanjutnya diberi tanda T.I-13;

14.....Fotocopy dari asli BPKB atas 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk Datsun GO No Pol : DH 1324 HK, selanjutnya diberi tanda T.I-14;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut di atas adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya dan untuk bukti surat bertanda bukti T.I-9, T.I-10, adalah berupa foto copy yang sesuai dengan Print out dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.....Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK, tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

2.....Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 196/ IX/ 2020/ Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 193/ IX/ RES.1.11/ 2020/ Reskrim tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

3.....Fotocopy dari asli laporan Hasil penyelidikan tanggal 30 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Fotocopy dari asli Laporan hasil gelar perkara penyelidikan ke penyidikan Laporan No. LP/B/193/IX/2020/SEKTOR ALAK, tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

5.-----Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-DIK/05/II/2021/RESKRIM, tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-5;

6.-----Fotocopy dari asli Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/05/II/2021/Sektor Alak, tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

7.-----Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita/05/II/2021/Reskrim tanggal 8 Februari 2021 dan Nomor : Sprin-Sita/06/II/2021/Reskrim, tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

8.-----Fotocopy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-8;

9.-----Fotocopy dari asli STNK Nomor Polisi DH 1324 HK, selanjutnya diberi tanda T.II-9a;

10.-----Fotocopy dari asli kwitansi tertanggal 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-9b;

11.-----Fotocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.000023778.AH.05.01 tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-9c;

12.-----Fotocopy dari asli Salinan akta Jaminan Fidusia Nomor : 12707 tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-9d;

13.-----Fotocopy dari Print out Foto barang bukti Mobil Datsun GO DH 1324 HK dan 1 (satu) pasang Nomor Polisi DH 962 XX, selanjutnya diberi tanda T.II-9e;

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----Fot
ocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Arnoldus Bailao,
selanjutnya diberi tanda T.II-10a;

15.-----Fot
ocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi/Pelapor an. Melanohon
E.I Missa, selanjutnya diberi tanda T.II-10b;

16.-----Fot
ocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Ayub Weben B. Boru,
selanjutnya diberi tanda T.II-10c;

17.-----Fot
ocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Andre Manafe,
selanjutnya diberi tanda T.II-10d;

18.-----Fot
ocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Abdul Halim Mahmud
Djenal, S.E., selanjutnya diberi tanda T.II-10e;

19.-----Fot
ocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Merlyn Indiraa
Florinda D. Sarimin, selanjutnya diberi tanda T.II-10f;

20.-----Fot
ocopy dari asli Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/IX/2020/SEKTOR ALAK
tanggal 25 April an Terlapor ABDUL HALIM MAHMUD DJAENAL, S.E.,
selanjutnya diberi tanda T.II-11;

21.-----Fot
ocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor :
SP.Gas/196/IX/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020, selanjutnya
diberi tanda T.II-12;

22.-----Fot
ocopy dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor :
SP.Lidik/196/IX/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020, selanjutnya
diberi tanda T.II-13;

23.-----Fot
ocopy dari asli Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 28 Januari 2021,
selanjutnya diberi tanda T.II-14;

24.-----Fot
ocopy dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara Penyelidikan ke Penyidikan
tanggal 28 Januari 2021 Nomor : LP/B/194/IX/2020/SEKTOR ALAK,
selanjutnya diberi tanda T.II-15;

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



25.-----Fotocopy dari asli Berita Acara Penitipan Barang Bukti 1 (satu) buah mobil Daihatsu Ayla DH 1140 HG tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-16;

26.-----Fotocopy dari Print out Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 67/Pud.Sus/2019/PN.Kupang tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-17;

27.-----Fotocopy dari Print out Putusan Pengadilan Negeri Pare Pare No. 85/Pud.Sus/2021/PN.Pre tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-18;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut di atas adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya dan untuk bukti surat bertanda bukti T.II-17, T.II-18, yaitu berupa foto copy yang sesuai dengan Print out dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.-----Fotocopy dari asli kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TT.II-1;

2.-----Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda TT.II-2

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut di atas adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Januari 2022 dan untuk Tergugat I tertanggal 11 Januari 2022;

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pengertian Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang disusun dan diajukan berdasarkan pada gugatan yang dibuat oleh Penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain diluar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan dimaksud yang dapat menjadi alasan menolak atau tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Hal: 418 yang menyatakan Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan (Objection) bisa juga berarti pembelaan (Pledoi) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung sesat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang dapat dikualifikasi pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI :

• Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa.

1. Bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai Surat perjanjian pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020. Bahkan Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan kewajibannya dan kemudian Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



persetujuan Tergugat telah mengalihkan unit jaminan pembiayaan kepada pihak ketiga (para Turut Tergugat) yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat. Akibat kejadian tersebut Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, untuk : **PENGGUGAT I** dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020,; **PENGGUGAT II** dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

• **Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Akta Jaminan Fidusia No.522 tanggal 9 Februari 2019, yang dibuat Notaris Munirah Sahib, SH.,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No.12707 tanggal 20 April 2020, yang dibuat Notaris Jonifa, SH., sehubungan dengan Surat perjanjian pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020, sehingga sepatutnya menurut hukum notaris sebagai pejabat yang membuat dan mengeluarkan Akta Jaminan Fidusia ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu, terhadap gugatan PENGGUGAT yang demikian tersebut haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Bob Sumarlan Djaenal, karena Bob Sumarlan Djaenal yang menjual obyek sengkera yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla kepada Turut Tergugat I dan saat pengalihan mobil tersebut kepada Turut Tergugat I, Para Penggugat sebagai orang tua dari Bob Sumarlan Djaenal mengetahuinya, maka dengan kurang pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan harus dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

• **Gugatan Penggugat Prematur dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata.**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat premature mengenai tuntutan ganti rugi, karena Tergugat I selaku kreditur tidak pernah melakukan proses eksekusi jaminan fidusia atas ke 2 (dua) unit jaminan pembiayaan tersebut, sedangkan penyitaan terhadap 2 (dua) unit kendaraan jaminan pembiayaan merupakan rangkaian proses hukum atau tindakan kepolisian

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, dan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020 yang dilaporkan oleh Tergugat I sehubungan dengan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia (Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Oleh karenanya gugatan Penggugat sangat premature karena proses eksekusi jaminan fidusia yang dipersiapkan Para Penggugat dalam gugatannya belum dilakukan oleh Tergugat I dan justru Para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan barang unit jaminan fidusia kepada pihak ketiga, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

• **Gugatan PENGGUGAT Kabur (*OBSCUUR LIBEL*).**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, karena seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara ini melalui Lembaga Praperadilan sesuai fakta bahwa proses penyitaan unit jaminan pembiayaan fidusia merupakan rangkaian proses hukum pidana yang dilaksanakan Tergugat II berdasarkan laporan polisi oleh Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, dan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020 sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat dimana menurut hukum perkara tersebut bukanlah kewenangan hakim perdata dan seharusnya diajukan melalui upaya Praperadilan;

2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan dengan unit jaminan :

- 1 (satu) unit Mobil Type Minibus, Merk Daihatsu AYL 1.2, Nomor Mesin, 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJ01019;
- 1 (satu) unit Mobil Type Minibus, Merk Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka: MHB1CH2FKJ065777;
- Namun dalam petitumnya Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas unit jaminan tersebut diatas, padahal faktanya unit jaminan tersebut hak kepemilikannya adalah pada Tergugat I selaku kreditur/penerima fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020, dimana Para Penggugat dalam posisi kredit macet

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak amsuk akal apabila dalam petitumnya meminta agar ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat II karena Tergugat II dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis;
2. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Akta Jaminan Fidusia No.522 tanggal 9 Februari 2019, yang dibuat Notaris Munirah Sahib, SH.,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No.12707 tanggal 20 April 2020, yang dibuat Notaris Jonifa, SH., sehubungan dengan Surat perjanjian pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020, sehingga sepatutnya menurut hukum notaris sebagai pejabat yang membuat dan mengeluarkan Akta Jaminan Fidusia ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Para Tergugat perihal perbuatan melawan hukum, dan dalam gugatan pada pokoknya menjelaskan adanya kerugian akibat proses penyidikan hukum yang dilakukan Tergugat adalah salah alamat atau harus ditolak karena jika benar terjadi kerugian ataupun proses penyidikan tidak sesuai KUHAP, maka Para Penggugat dapat mengajukan upaya hukum gugatan Praperadilan dan bukan melalui gugatan Perdata;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan terhadap unit jaminan :
 - 1 (satu) unit Mobil Type Minibus, Merk Daihatsu AYL 1.2, Nomor Mesin, 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJ01019;
 - 1 (satu) unit Mobil Type Minibus, Merk Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka: MHBj1CH2FKJ065777;
 - Namun dalam petitumnya Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas unit jaminan tersebut diatas, padahal faktanya unit jaminan tersebut hak kepemilikannya adalah pada Tergugat I selaku kreditur/penerima fidusia sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya;
- Bahwa oleh karena yang menjadi dalil gugatan adalah Substansi Hak berupa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, dimana Para Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I (kreditur) selaku *leasing* / lembaga pembiayaan non bank yang terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan fasilitas Kredit Pembiayaan yang diperoleh Para Penggugat dari Tergugat I dikonversikan berupa Mobil dengan Type, dan Model :Type Minibus, Merk Daihatsu AYLA 1.2, Nomor Mesin 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJJ01019 ((Vide **PERNJANJIAN PEMBIAYAAN**). Penggugat II, Type Minibus, Merk Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka: MHB11CH2FKJ065777, (**Vide PERNJANJIAN PEMBIAYAAN**). Yang selanjutnya dalam Perkara ini Mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA**, dan kemudian oleh karena

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Para Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran Angsuran, ternyata Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, sehingga perbuatan Tergugat I yang melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II dan tindakan Tergugat II yang melakukan penyitaan terhadap barang jaminan milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan jika Para Penggugat cukup mendudukkan pihak yang dianggap mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu Tergugat I yang melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II atas dugaan pengalihan barang jaminan fidusia kepihak ketiga dan tindakan Tergugat II yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat dan melakukan penyitaan barang jaminan fidusia serta pihak ketiga yaitu Turut Tergugat sebagai pihak yang perbuatannya menguasai obyek jaminan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat kabur karena sesuai fakta bahwa proses penyitaan unit jaminan pembiayaan fidusia merupakan rangkaian proses hukum pidana yang dilaksanakan Tergugat II berdasarkan laporan polisi oleh Tergugat I dimana menurut hukum perkara tersebut bukanlah kewenangan hakim perdata dan seharusnya diajukan melalui upaya Praperadilan;
- Bahwa mengenai keberatan tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tanggal 21 Februari 2022 dalam pertimbangan bahwa dengan adanya dalil Perbuatan Melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) yaitu adanya LP Tergugat I, maka **OBJEK PERKARA** telah disita dan ditahan oleh Tergugat II dari tangan Para Turut Tergugat. Bahwa akibat dari Penyitaan yang melawan hukum oleh Tergugat II maka Para Penggugat mengalami kerugian halmana merupakan konsekuensi-konsekuensi hukum dari sengketa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut : "Tiap Perbuatan Melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, dan oleh karenanya materi persengketaan / Gugatan yang demikian merupakan sengketa perbuatan melawan hukum yang berada dalam Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (*vide* : Pasal 2 ayat 1 Rechterlijk Organisatie (RO)), dan bukanlah sengketa dalam ranah Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, maka materi Persengketaan dalam Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Peradilan Umum / Pengadilan Negeri yang diperiksa dan diputusa oleh Hakim perdata;

- Bahwa dalam petitumnya Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas unit jaminan tersebut diatas, padahal faktanya unit jaminan tersebut hak kepemilikannya adalah pada Tergugat I selaku kreditur/penerima fidusia sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan mengenai fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum, tersebut haruslah dibuktikan pada saat pembuktian pokok perkara, maka terhadap materi keberatan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

3. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat premature mengenai tuntutan ganti rugi, karena Tergugat I selaku kreditur tidak pernah melakukan proses eksekusi jaminan fidusia atas ke 2 (dua) unit jaminan pembiayaan tersebut, sedangkan penyitaan terhadap 2 (dua) unit kendaraan jaminan pembiayaan merupakan rangkaian proses hukum atau tindakan kepolisian berdasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Tergugat I sehubungan dengan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia (Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Oleh karenanya gugatan Penggugat sangat premature karena proses eksekusi jaminan fidusia yang dipersiapkan Para Penggugat dalam gugatannya belum dilakukan oleh Tergugat I;

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang digugat / yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II mengenai obyek kendaraan yang diperoleh Para Penggugat dari fasilitas pembiayaan oleh Tergugat I, oleh karena Para Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran Angsuran, sehingga Tergugat I secara melawan hukum telah melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA;
- Bahwa adanya dalil Perbuatan Melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) yaitu adanya **Laporan Polisi** oleh Tergugat I, maka obyek perkara telah disita dan ditahan oleh Tergugat II dari tangan Para Turut Tergugat. Bahwa akibat dari Penyitaan yang melawan hukum oleh Tergugat II maka Para Penggugat mengalami kerugian dengan tuntutan : Menetapkan Obyek perkara adalah milik Penggugat yang sah dan menyatakan hukum bahwa Tergugat II dalam menerima dan memeriksa Para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah akibat perbuatan Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atau tidak, maka harus di buktikan terlebih dahulu apakah ada Perbuatan Melawan Hukum atau tidak dan untuk membuktikan hal tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari uraian surat gugatan Para Penggugat, adapun uraian posita yang juga memuat uraian perbuatan / peristiwa – peristiwa yang terjadi dan terkait alas hak berupa obyek barang jaminan fidusia yang menjadi dasar Gugatan, tidaklah dapat dipandang secara *parsial*, namun harus dipandang secara utuh dan menyeluruh, dimana hal tersebut merupakan suatu kronologis peristiwa hukum yang terjadi terkait penentuan alas / dasar Hak mana yang dinilai sebagai penentu kepemilikan hak dan penguasaan yang sah atas obyek perkara, halmana nantinya menjadi beban pembuktian bagi pihak yang mendalilkannya untuk membuktikan dalilnya tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” yang merupakan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok perselisihan perkara ini telah jelas yakni sengketa mengenai substansi hak berupa kepemilikan hak atas barang jaminan fidusia sebagai dasar penguasaan atas obyek perkara tersebut serta dalil adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I tersebut dinyatakan **Ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mencermati pula surat gugatan Para Penggugat, sesuai dengan dalil-dalil Surat Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I (kreditur) selaku *leasing* / lembaga pembiayaan non bank yang terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan fasilitas Kredit Pembiayaan yang diperoleh Para Penggugat dari Tergugat I dikonversikan berupa Mobil dengan Type, dan Model :Type Minibus, Merk Daihatsu AYLA 1.2, Nomor Mesin 3NRH341979, Nomor Rangka: MHKS4GA5JJ01019, Nomor BPKB Masih dalam proses, Nomor Faktur Masih Dalam Proses, BPKB Atas nama : Abdul Halim Mahmud Djenal (Vide Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019) bukti T.I-1 dan Type Minibus, Merk Datsun Go, Nomor Mesin HR2803548T, Nomor Rangka: MHB1CH2FKJ065777, Nomor BPKB Masih dalam proses, Nomor Faktur Masih Dalam Proses, BPKB Atas Nama : Merlyn Indira Florinda Djenal (Vide Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020,) bukti T.I-2. Yang selanjutnya dalam Perkara ini Mohon disebut sebagai **Obyek Perkara;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sekalipun ada keterlambatan pembayaran Angsuran, dan pada pada Bulan

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Para Penggugat berinisiatif telah melakukan pendekatan kepada Pihak Tergugat I melalui saudara Melancthon Erwin Imanuel Missa untuk kelanjutan pembayaran angsuran tetapi ditolak oleh Pihak Tergugat I dan ternyata Tergugat I melalui Saudara Melancthon Erwin Imanuel Missa telah melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, untuk Penggugat I dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, dan Penggugat II dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020; Selanjutnya dalam perkara A quo disebut sebagai LAPORAN POLISI yang disingkat **LP**, dan selanjutnya Para Penggugat telah dimintai keterangan sebagai SAKSI, tanggal 02 Pebruari 2021 dalam hubungan dengan Perkara MENGALIHKAN JAMINAN FIDUSIA, dan adanya **LP** Tergugat I, maka Obyek perkara telah disita dan ditahan oleh Tergugat II dari tangan Para Turut Tergugat. Bahwa akibat dari Penyitaan yang melawan hukum oleh Tergugat II maka Para Penggugat mengalami kerugian oleh karena obyek perkara tidak ada lagi beroperasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I sebagaimana yang termuat di dalam Jawabannya yang pada pokoknya hubungan hukum yang terjadi diantara Para Penggugat selaku debitur dan tergugat I selaku kreditur adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris Munirah Sahib, SH,M.Kn dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 yang dibuat pada Kantor Notaris Jonifa,SH serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01 Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indra Florinda Djenal Sarmin) oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa unit jaminan perjanjian pembiayaan tersebut diatas berupa :

- 1 buah unit mobil type Minibus,merk:Daihatsu, AYL A 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No.Pol ; DH 1140 HG;
- 1 buah unit mobil type Minibus,merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY,

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB1CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK

Oleh karena Para Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai Surat perjanjian pembiayaan, kemudian tanpa persetujuan Tergugat I selaku kreditur Para Penggugat telah mengalihkan unit jaminan perjanjian tersebut diatas kepada pihak ke-3 (tiga) Para Turut Tergugat sehingga Tergugat I akhirnya melaporkan permasalahan penggelapan jaminan fidusia tersebut ke Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) dimana proses hukumnya saat ini masih berlangsung dan ke-2 (dua) unit kendaraan jaminan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II sebagaimana yang termuat di dalam Jawabannya yang pada pokoknya dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat dan melakukan penyitaan terhadap objek perkara adalah tidak benar karena Tergugat II adalah Pejabat Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan secara administrasi hukum, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum penyelidikan dan penyidikan adalah sah dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri telah terjadi kesalahan prosedural, **sehingga segala ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat I dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa sekitar awal tahun 2019 anak kandung Para Penggugat yakni Bob Sumarlan Djaenal dan Penggugat I datang kepada Turut Tergugat I untuk menjual/takeover kredit mobil aquo karena tidak mampu membayar kredit mobil obyek sengketa, sehingga Turut Tergugat I langsung menyetujui dan mengganti uang muka pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang muka tersebut diterima oleh Bob Sumarlan Djaenal atas persetujuan Penggugat I, dan setelah Turut Tergugat I mengtakeover kredit aquo, maka Turut Tergugat I langsung membayar kredit mobil tersebut mulai bulan Januari 2019 hingga bulan September 2020 yaitu

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 19 (sembilan belas) bulan, dimana angsuran setiap bulan yaitu Rp. 4.920.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total angsuran yang dibayar Turut Tergugat I yakni Rp. 93.480.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa selama penguasaan mobil oleh Turut Tergugat I, Para Penggugat mengetahuinya dan tidak pernah menagih atau keberatan atas mobil tersebut yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, sehingga dengan demikian cukup beralasan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla adalah mobil yang dibeli oleh Turut Tergugat I dari Penggugat I sehingga Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menuntut mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat II sebagaimana yang termuat di dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan kewajiban Para Penggugat untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Tergugat I sebagai berikut:
 - ✓ Penggugat I sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2021;
 - ✓ Penggugat II sebesar Rp. 5.770.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 24 Desember 2019 s/d 24 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat II hanya membayar angsuran kepada Tergugat I sebanyak 1 (satu) kali saja dari total kewajiban sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran dan sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat II tidak melakukan kewajiban penyetoran angsuran kepada Tergugat I selaku Kreditur;
- Bahwa obyek perkara berupa mobil merk Datsun GO oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 telah menggadaikan obyek perkara tersebut kepada Turut Tergugat II, dan Para Penggugat telah menerima uang dari Turut Tergugat II sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga tidak benar Para Penggugat yang mengalami kerugian karena sebenarnya yang mengalami kerugian materiil dan Imateriil adalah Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya disanggah / dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang termuat dalam dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya kepada Tergugat pun dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/berjanji;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-18 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat bertanda T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Para Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar Tindakan Tergugat I yang telah melaporkan Para Penggugat ke Polsek Alak (Tergugat II) dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, sehingga perbuatan Tergugat I yang melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II dan tindakan Tergugat II yang melakukan penyitaan terhadap barang jaminan milik Para Penggugat berupa : 1 (satu) buah unit mobil type Minibus, merk: Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No. Pol ; DH 1140 HG, dan 1 (satu) buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB1CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK, serta perbuatan Para Turut Tergugat yang menerima



obyek sengketa dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa menurut doktrin subyek hukum dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu ada kesalahan dan ada kerugian atau adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Pasal 1401 BW Belanda / Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut : **“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung-nya Belanda) tanggal 31 Januari 1919 Lindenbaum lah dikatakan sebagai pemenang. Hoge Raad menyatakan bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Pasal 1401 BW, termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Tindakan Tergugat I yang telah melaporkan Para Penggugat ke Polsek Alak (Tergugat II) dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA dan tindakan Tergugat II yang melakukan penyitaan terhadap barang jaminan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat?, atau sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa perbuatan/Tindakan Para Tergugat tersebut tidak termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selajutnya untuk membuktikan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, Turut Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat ke depan persidangan yaitu bukti Surat P-2 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 20 Januari 2019, bukti Surat P-3 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor : 522 tanggal 6 Februari 2019, bukti Surat P-4 berupa Perjanjian Pembiayaan tanggal 24 Desember 2019, bukti Surat P-5 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor : 12707 tanggal 20 April 2020, selanjutnya bukti tersebut yang berkaitan erat dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I yaitu bukti Surat T.I-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050819210818

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019, bukti Surat T.I-2 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020, bukti Surat T.I-3 berupa Akta Jaminan Fidusia No.522 tanggal 9 Februari 2019, bukti Surat T.I-4 berupa Akta Jaminan Fidusia No.12707 tanggal 20 April 2020, bukti Surat bertanda T.I-5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00007648.AH.05.01 tahun 2019, bukti Surat T.I-6 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.000023778.AH.05.01 tahun 2020, bukti Surat bertanda T.I-11 berupa Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2019, bukti Surat bertanda T.I-12 berupa Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2019, bukti Surat bertanda T.I-13 berupa BPKB atas 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu Ayla No Pol : DH 1140 HG, bukti Surat bertanda T.I-14 berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk Datsun GO No Pol : DH 1324 HK. Dimana bukti-bukti surat tersebut menunjukkan Tergugat I selaku Lembaga Pembiayaan/ kreditur yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat selaku debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dan telah pula diterbitkan Akta Jaminan Fidusia No. 522,tanggal 09 Pebruari 2019 dan Akta Jaminan Fidusia No. 12707,tanggal 20 April 2020 serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya Nomor : W22.00007648.AH.05.01Tahun 2019 (pemberi Fidusia : Abdul Halim Mahmud Djenal) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00023778.AH.05.01 Tahun 2020 (pemberi Fidusia : Merlyn Indira Florinda Djenal Sarmin) oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan unit jaminan perjanjian pembiayaan tersebut diatas berupa :

- 1 buah unit mobil type Minibus,merk:Daihatsu, AYLA 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJJ01093, No.Pol ; DH 1140 HG;
- 1 buah unit mobil type Minibus,merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB1CH2FKJ065777, No.Pol ; DH 1324 HK

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan kepada Debitur tentang lama kredit/tenor, angsuran perbulan serta tempat pembayaran angsuran, dan salah satu isi perjanjian pembiayaan menyatakan antara lain apabila Penggugat selaku debitur ingkar janji maka Tergugat I selaku kreditur dapat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia atau menerima kembali obyek perjanjian pembiayaan dan selanjutnya

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan guna pelunasan hutang debitur serta Penggugat selaku debitur wajib untuk menyerahkan obyek jaminan tersebut kepada Tergugat I selaku kreditur;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda T.I-9 berupa Print out History Payment/Kartu Piutang No Kontrak 050819210818 dan bukti Surat bertanda T.I-10 berupa Print out History Payment/Kartu Piutang No Kontrak 050820212360, menunjukkan perincian pembayaran angsuran hutang serta tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda T.I-7 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/194/IX/2020/SEKTOR ALAK, tanggal 29 September 2020, bukti Surat bertanda T.I-8/ T.II-1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/193/IX/2020/SEKTOR ALAK, tanggal 26 September 2020, diperoleh fakta bahwa Tergugat I akhirnya melaporkan permasalahan penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan Para Penggugat tersebut ke Kepolisian Sektor Alak (Tergugat II) dan ke-2 (dua) unit kendaraan jaminan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Turut Tergugat II yaitu bukti Surat bertanda TT.II-1 menunjukkan bahwa barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Datsun GO oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 telah digadaikan kepada Turut Tergugat II, dan Para Penggugat telah menerima uang dari Turut Tergugat II sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), demikian pula dari jawaban Turut Tergugat I yang tidak disangkal Para Penggugat terdapat fakta bahwa sekitar awal tahun 2019 anak kandung Para Penggugat yakni Bob Sumarlan Djaenal dan Penggugat I datang kepada Turut Tergugat I untuk menjual/takeover kredit mobil aquo karena tidak mampu membayar kredit mobil obyek sengketa, sehingga Turut Tergugat I langsung menyetujui dan mengganti uang muka pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang muka tersebut diterima oleh Bob Sumarlan Djaenal atas persetujuan Penggugat I, dan setelah Turut Tergugat I mengtakeover kredit aquo, maka Turut Tergugat I langsung membayar kredit mobil tersebut mulai bulan Januari 2019 hingga bulan September 2020 yaitu selama 19 (sembilan belas) bulan, dimana angsuran setiap bulan yaitu Rp. 4.920.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total angsuran yang dibayar Turut Tergugat I yakni Rp. 93.480.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa selama penguasaan mobil oleh Turut

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Para Penggugat mengetahuinya dan tidak pernah menagih atau keberatan atas mobil tersebut yang dikuasai oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat II yaitu bukti Surat bertanda T.II.-1 s/d T.II-16 menunjukkan bahwa berdasarkan laporan dari Tergugat I terhadap dugaan penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah melakukan penyelidikan dengan diterbitkan surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 86 / II / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 25 Februari 2019. Kemudian mengumpulkan barang bukti terkait (surat/dokumen, kemudian setelah menyelidik melakukan Penyelidikan kemudian melakukan gelar perkara pada tanggal 28 Januari 2021 yang menunjukkan perkara tindak pidana penggelapan fidusia tersebut ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan, dan Tergugat II selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi serta melakukan serangkaian tindakan penyitaan terhadap 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN-GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB1CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK yang disita dari penguasa barang yaitu Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat II berdasarkan Laporan polisi tentang adanya dugaan penggelapan barang Fidusia telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan kemudian meningkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP), sehingga dengan demikian tindakan Tergugat II berdasarkan laporan polisi yang diterima telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan barang jaminan Fidusia yang dilakukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas bahwa Para Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai Surat perjanjian pembiayaan No. 050819210818 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 050820212360 tanggal 17 April 2020, dan kemudian Para Penggugat telah mengalihkan unit jaminan pembiayaan/Jaminan Fidusia kepada para Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Tergugat I sehingga kemudian Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II (Polsek Alak) dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA, untuk : **PENGGUGAT I** dengan Laporan

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020;,
PENGGUGAT II dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak,
tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Para Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat I selaku Kreditur/Lembaga pembiayaan maupun tidak mendapat persetujuan dari Tergugat I selaku penerima fidusia Ketika menyerahkan obyek jaminan fidusia yang masih menjadi jaminan fidusia kepada para Turut Tergugat, sedangkan telah terbukti Para Penggugat belum melunasi kredit barang obyek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat menurut Majelis Hakim bahwa sudah membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui apa yang menjadi perjanjian antara Para Pengugat dan Tergugat I sehingga pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, maka secara hukum hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah "**beralih**" berdasarkan kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia (debitur) hanya "**dianggap sebagai penyewa**" atau "**pinjam pakai**" yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memakai obyek jaminan yang dikuasainya, serta melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya sampai jangka waktu jatuh tempo sesuai perjanjian dan apabila Para Penggugat selaku debitur ingkar janji maka Tergugat I selaku kreditur dapat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia atau menerima kembali obyek perjanjian pembiayaan dan selanjutnya melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa apa yang di lakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dimana terbukti bahwa Para Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Tergugat I dan Tergugat I sudah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sampai waktu yang di tentukan, dan kemudian tanpa persetujuan dari Tergugat I, Para Penggugat telah mengalihkan unit jaminan pembiayaan/Jaminan Fidusia kepada para Turut Tergugat, sehingga kemudian Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat ke Tergugat II (Polsek Alak) dengan dugaan Perkara PENGGELAPAN JAMINAN

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDUSIA, untuk : **PENGGUGAT I** dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/194/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020;, **PENGGUGAT II** dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/193/IX/2020/Sektor Alak, tanggal 29 September 2020, yang telah ditindaklanjuti oleh Tergugat II sesuai tugas dan wewenang selaku Penyidik, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dimana Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **No.050819210818, tanggal 30 Januari 2019**, dan Perjanjian Pembiayaan **No. 050820212360, tanggal 17 April 2020** dengan unit jaminan perjanjian pembiayaan tersebut diatas berupa :

- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: Daihatsu, AYL 1.2, No. Mesin: 3 NRH341979, No. Rangka: MHKS4GA5JJ01093, No. Pol ; DH 1140 HG;
- 1 buah unit mobil type Minibus, merk: DATSUN- GO, 1.2 T STY, No. Mesin: HR12803648T, No. Rangka: MHB1CH2FKJ065777, No. Pol ; DH 1324 HK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dinilai tidak cukup membuktikan dalil haknya atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hal menjadi pokok persengketaan telah dapat terjawab secara terang dan jelas, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang dinilai tidak bersifat menentukan terhadap pokok persengketaan tersebut, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil haknya yang menjadi pokok persengketaan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat terhadap obyek jaminan, maka Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi, eksepsi, dan konvensi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi tentang aspek-aspek sebagaimana yang termuat dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat II Konvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang senyatanya korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan menuntut agar Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tersebut pada dasarnya merupakan pokok yang dipersengketakan dalam gugatan konvensi dan dalam gugatan konvensi perihal tersebut telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi-lah tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka perihal tersebut tidak perlu diputuskan kembali dalam suatu putusan dalam gugatan rekonvensi dengan pertimbangan :

- Bahwa eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya "Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut maka kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi;
- Bahwa apabila debitur tidak menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri;

- Bahwa demikian pula mengenai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat II Konvensi, oleh karena kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata/riil, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/Sip/1979 yang menyatakan, bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah di nyatakan tidak dapat di terima dan dikesampingkan;

- Bahwa demikian juga petitum-petitum tersebut diatas tidak dapat dipandang sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam filosofi diajukannya suatu gugatan rekonvensi dan pengertian gugatan rekonvensi yakni gugatan balasan dengan suatu tuntutan yang ditujukan kepada pihak lawan, melainkan lebih tepat dipandang sebagai suatu jawaban/bantahan/sangkalan dalam suatu gugatan konvensi, dan oleh karena itu petitum-petitum gugatan rekonvensi diatas tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pada dasarnya hal yang menjadi pokok persengketaan telah dapat dipertimbangkan dan dijawab secara jelas, sehingga terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para Pihak dan dinilai tidak bersifat menentukan, patut untuk dikesampingkan;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami: Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg. Tanggal 05 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anderias Benu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP / Pendaftaran	:	
	Rp. 30.000,00.		
2.	Proses / A T K	:	Rp.
100.000,00.			
3.	Panggilan	:	
	Rp.2.650.000,00.		
4.	PNBP /Panggilan	:	Rp.
50.000,00.			
5.	Redaksi	:	Rp.
10.000,00			
6.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00.</u>			
J u m l a h		:	Rp.2.850.000,00.

(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).